

**PEMBATASAN HAK VETO DALAM RANGKA PERDAMAIAN
INTERNASIONAL: ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH
INTERNASIONAL TERKAIT DUGAAN GENOSIDA DI GAZA**

SKRIPSI



WIDYA RAHMAWATI

NIM. 204102030094

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**PEMBATASAN HAK VETO DALAM RANGKA PERDAMAIAN
INTERNASIONAL: ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH
INTERNASIONAL TERKAIT DUGAAN GENOSIDA DI GAZA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:
WIDYA RAHMAWATI
NIM. 204102030094

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**PEMBATASAN HAK VETO DALAM RANGKA PERDAMAIAN
INTERNASIONAL: ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH
INTERNASIONAL TERKAIT DUGAAN GENOSIDA DI GAZA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Widya Rahmawati
NIM.204102030094

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing:



Dr. Hj. Qurrotul Uyun, S.H., M.H.
NIP. 19930219 202203 2 001

PEMBATASAN HAK VETO DALAM RANGKA PERDAMAIAN INTERNASIONAL: ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL TERKAIT DUGAAN GENOSIDA DI GAZA

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Senin

Tanggal : 15 Desember 2025


Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Achmad Hasan Basri, M.H.

NIP. 198804132019031008


Badrut Tamam, S.H., M.H.

NIP. 199104282025211019

Anggota:

1. Dr. H. Pujiono, M.Ag.
2. Dr. Hj. Qurrotul Uyun, S.H., M.H.

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Helmi, M.A

NIP. 199111072018011004

MOTTO

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ...

“Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil... .” (QS. An-Nisaa : 58)*



* M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 527.

PERSEMBAHAN

Dengan hati yang penuh syukur dan berbahagia, penulis ingin berterimakasih kepada banyak hati yang telah setia menjadi sumber kekuatan, doa, dan cinta dalam perjalanan panjang dan penuh perjuangan. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai penghargaan dan limpahan ucapan terima kasih atas segala bentuk dukungan yang telah diberikan. Kepada:

1. Allah SWT dan utusan-Nya, Rasulullah SAW yang tiada pernah meninggalkan penulis, mencintai penulis dalam keadaan apapun, menjadi sumber kekuatan utama penulis. Memang tidak pernah terlihat secara fisik, namun kehadiran-Nya terasa lewat rezeki yang selalu ada saja, perlindungan dari bahaya, embusan angin segar, senja dengan rona yang cantik, pagi yang gembira, ujian hidup yang mengingatkan, badan yang sehat, dan makanan-makanan lezat itu. Terima kasih.
2. Diri sendiri yang telah sudi melewati segala proses hidup tanpa banyak cerita.
3. Nenekku yang akrab ku panggil Mbauti, pengganti kedua orang tuaku sejak aku masih kecil, yang selalu membawa keceriaan, tidak pernah marah-berteriak, humanis, dan selalu menghargai apapun yang diusahakan oleh penulis. Terima kasih. Semoga Allah selalu kasih Mbauti hidup yang tenang, sehat, serta umur yang sedikit lebih panjang agar bisa melihat penulis hidup sesuai apa yang Mbauti doakan.
4. Bapak tangguhku Bashori Alwi (beserta mama) dan Ibuku yang selalu hangat, Siti Junaidah (beserta ayah), yang selalu memberikan dukungan dengan bentuk kecukupan materi, memberikan penulis fasilitas pendidikan, kepercayaan

kepada penulis untuk membawa diri sendiri, tidak menuntut ini itu, dan membebaskan penulis memilih jalan hidupnya. Semoga selalu hidup dengan syukur dan cukup.

5. Anak-anak favoritku, Gibran Alfarizy dan Ghaitsa Alfariza beserta mama mereka yakni kakakku, Yudan Kartika Robbi yang sejak bayi sampai sebesar ini hidup menggembirakan hati penulis, menjadi teman penulis *yapping* dan bermain bersama-sama. Tidak lupa juga adikku, Bintang Pamungkas yang sudah bisa jadi teman mendaki penulis, selalu mau diajak kemana-mana, dan asik sekali. Semoga kalian selalu hidup cukup dan bahagia.
6. Am yang selalu berbaik hati kepada penulis, selalu menjelaskan secara detail dengan sabar hal-hal yang penulis belum mengerti, bertukar pikiran, dan selalu mempercayai mimpi-mimpi penulis. Ayo hidup lebih lama lagi.
7. Adilah Alya, Dini Eka Wardhani, Fitria Nur Zakia Putri, dan Mariana Nurhaliza yang telah mendukung penulis dengan meminjamkan laptopnya kepada penulis selama penulisan skripsi ini (karena laptop penulis yang hancur), memberikan lawakan-lawakan segar sehingga hidup ini lebih berwarna. Semoga kalian sukses selalu.
8. Barasuara, Nadin Amizah, Sal Priadi yang telah menciptakan lagu-lagu indah sebagai *booster* penulis selama ini. Serta orang-orang yang datang dan pergi di hidup penulis dengan membawa pelajarannya masing-masing, semoga kalian semua sehat dan bahagia. Terima kasih telah membuat hidup lebih berwarna.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbil 'alamin segala tuaian puji kepada Allah SWT, salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah SAW. Dengan segala kasih sayang, hidayah, dan bimbingan-Nya, akhirnya penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul **“Pembatasan Hak Veto Dalam Rangka Perdamaian Internasional: Analisis Putusan Mahkamah Internasional Terkait Dugaan Genosida di Gaza”** ini dengan lancar. Di samping itu, kelancaran penulisan skripsi ini juga tak lepas dari dukungan dari banyak pihak, khususnya di lingkungan kampus. Maka, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M. CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H., CCD. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Basuki Kurniawan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Dr. Hj. Qurrotul Uyun, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang senantiasa memberikan arahan serta bimbingannya dengan sabar.

7. Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah yang telah berkenan memberikan ilmu dan wawasan untuk penulis selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
8. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Semoga Allah SWT senantiasa mengaruniakan kesehatan dan kelapangan rezeki kepada seluruh pihak yang telah mengulurkan bantuan atas kelancaran penulisan skripsi ini. Penulis tentu menyadari bahwa dalam skripsi ini terdapat sedikit-banyak kekurangan dan keterbatasan, untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis demi perbaikan kepenulisan di kemudian hari, supaya skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Jember, Oktober 2025

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Widya Rahmawati, 2025: *Pembatasan Hak Veto Dalam Rangka Perdamaian Internasional: Analisis Putusan Mahkamah Internasional Terkait Dugaan Genosida di Gaza*

Kata Kunci: *Hak Veto, Perdamaian Internasional, Genosida Israel Atas Palestina*

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dibentuk untuk menjaga perdamaian global dan mencegah kejahatan kemanusiaan, termasuk genosida. Namun, efektivitasnya kerap terhambat oleh hak veto anggota tetap Dewan Keamanan yang memungkinkan pemblokiran resolusi penting. Amerika Serikat secara konsisten menggunakan hak veto tersebut untuk menggagalkan berbagai upaya penghentian kekerasan, meskipun didukung oleh mayoritas negara anggota.

Kajian dalam penelitian ini difokuskan pada dua hal penting, yaitu: (1) bagaimana penggunaan hak veto oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB terhadap genosida Israel atas Palestina, dan (2) apa saja aspek yang perlu dipertimbangkan dalam membatasi hak veto tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah menelaah praktik penerapan hak veto dalam konflik Israel–Palestina, sekaligus menilai pentingnya pembatasan hak veto guna mewujudkan perdamaian internasional yang lebih adil dan efektif.

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, perundang-undangan, serta konseptual. Bahan hukum primer meliputi Piagam PBB, Deklarasi Balfour 1917, Revolusi PBB Nomor 181 Tahun 1947, Konvensi Genosida 1948, Konvensi Wina 1961, serta putusan Mahkamah Internasional. Sementara bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur akademik, jurnal, dan penelitian terdahulu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) penggunaan hak veto dalam kasus Palestina tidak hanya menghambat penegakan hukum internasional, tetapi juga mencederai prinsip *non-use of force*, kesetaraan kedaulatan negara, serta perlindungan terhadap warga sipil, dan (2) pembatasan hak veto perlu dipertimbangkan melalui mekanisme reformasi Dewan Keamanan PBB, antara lain dengan pengenalan kode etik (*Code of Conduct*), yakni ketidakberlakuan hak veto pada kasus genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Aspek yang lainnya yakni konsep *Responsibility to Protect* (R2P), yaitu kebolehan adanya intervensi dari negara lain. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat legitimasi hukum internasional khususnya mencegah penyalahgunaan hak veto yang menghalangi tercapainya perdamaian global.

DAFTAR ISI

HALAMANJUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Istilah	13
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	19
A. Penelitian Terdahulu	19
B. Kajian Teori.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian	44
B. Sumber Bahan Hukum	47
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	50
D. Analisis Bahan Hukum	50
E. Keabsahan Bahan Hukum	51
BAB IV PEMBAHASAN.....	53
A. Penggunaan Hak Veto oleh Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB dalam Kasus Genosida Israel terhadap Palestina	53
B. Aspek-aspek yang Perlu Dipertimbangkan dalam Membatasi Hak Veto Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB	73

BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	99



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal.
2.1	Perbandingan Penelitian.....	2



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pernyataan Keaslian Tulisan

Lampiran 2 Biodata Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 1919 setelah berakhirnya Perang Dunia I (*World War I*), negara-negara bergabung membentuk Perjanjian Versailles yakni perjanjian perdamaian sebagai tanda berakhirnya Perang Dunia I (*World War I*), tepatnya pada tanggal 28 Juni 1919. Hal ini juga menghasilkan kesepakatan untuk membentuk Liga Bangsa-Bangsa (LBB), yang dimaksudkan untuk mencegah konflik di masa mendatang dengan mengampanyekan keamanan bersama di antara negara-negara anggota. LBB diresmikan pada 10 Januari 1920. Namun, meskipun telah dilakukan upaya sebelumnya, Liga Bangsa-Bangsa tidak mampu mencegah pecahnya konflik berikutnya, yang dikenal sebagai Perang Dunia II (*World War II*), yang terjadi pada tahun 1939. Akibat tidak tercapainya tujuan, LBB resmi dibubarkan pada 18 April 1946 setelah Perang Dunia II, dan perannya kemudian dilanjutkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pada tahun 1946 terbentuklah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan tujuan sebagai berikut¹:

1. Memajukan perdamaian dan keamanan dunia melalui upaya kolaboratif yang bertujuan mencegah dan menghilangkan ancaman;

¹ Jawahir Thontowi dan Pranata Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer* (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), 118.

2. Untuk membina perdamaian abadi melalui penyelesaian konflik secara damai, dengan tekun menekan tindakan agresi, dan menegakkan keadilan hukum internasional sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan, sehingga mendorong stabilitas dan saling pengertian di antara negara-negara;
3. Meningkatkan hubungan internasional yang saling menghormati dengan memupuk pemahaman dan kerja sama antarnegara, menjunjung tinggi prinsip kesetaraan, mendukung penentuan nasib sendiri, dan mendorong hidup berdampingan secara damai di seluruh dunia;
4. Menciptakan kolaborasi internasional, memecahkan masalah global, dan menumbuhkan rasa hormat terhadap hak asasi manusia—tanpa memandang ras, kebangsaan, atau latar belakang—merupakan langkah penting untuk membangun komunitas dunia yang lebih adil, damai, dan bersatu yang berkomitmen pada kesetaraan dan martabat bagi semua; dan
5. Mewujudkan suatu harmonisasi tindakan negara untuk mengimplementasikan kebijakan yang konsisten di seluruh wilayah di seluruh negeri.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki lima organ utama yang berperan penting dalam melaksanakan berbagai misi guna mewujudkan visi serta tujuan organisasi. Kelima organ tersebut adalah Majelis Umum (*General Assembly*), Dewan Keamanan (*Security Council*), Dewan Ekonomi dan Sosial (*Economic and Social Council*), Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*), serta Sekretaris Jenderal (*Secretary-General*). Masing-masing

organ memiliki fungsi dan kewenangan yang saling melengkapi dalam menjaga perdamaian, meningkatkan kerja sama internasional, serta memastikan tercapainya tatanan dunia yang lebih adil dan harmonis. Penyelesaian konflik internasional ditangani oleh Dewan Keamanan, Majelis Umum, dan Sekretaris Jenderal. Selaras dengan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam Piagam PBB, Majelis Umum secara aktif meninjau dan membahas berbagai isu internasional, memberikan rekomendasi untuk kerja sama global. Dewan Keamanan bekerja sama erat dengan Majelis untuk menyelesaikan konflik, menjaga perdamaian dan keamanan, serta menangani masalah-masalah mendesak yang memengaruhi negara-negara di seluruh dunia²; sementara wewenang dari Sekretaris Jenderal yaitu menyelidiki jalannya penyelesaian konflik atas permintaan Majelis Umum. Namun tugas terpentingnya adalah memelihara perdamaian internasional, salah satunya seperti mengawasi gencatan senjata saat terdapat konflik antarnegara.³

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sendiri memiliki tujuan yakni mencegah terulangnya kejahatan mengerikan Perang Dunia II (*World War II*), salah satunya adalah genosida. Komitmen tersebut dibuktikan dengan diadopsinya Konvensi Genosida Tahun 1948 yang berisi tentang pencegahan genosida dan hukuman bagi para pelakunya ketika kejahatan tersebut tidak dapat dicegah.⁴ Berdasarkan Konvensi Genosida 1948, PBB berkewajiban

² Sri Setianingsih Suwardi, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional* (Jakarta: UI Press, 2004), 298.

³ Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global* (Bandung: PT Alumni, 2015), 591.

⁴ Adama Dieng, *Protecting Vulnerable Populations Genocide*, UN Chronicle, December 31, 2017, <https://www.un.org/en/chronicle/article/protecting-vulnerable-populations-genocide>.

untuk melindungi rakyat Palestina dari genosida yang dilakukan oleh Israel. Di dalam Konvensi Genosida 1948, genosida merujuk pada tindakan yang disengaja yang ditujukan pada penghancuran sistematis suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama, yang sering kali mengakibatkan penderitaan manusia yang mendalam.⁵

Konflik antara Israel dan Palestina bermula dari perebutan tanah Palestina oleh Israel sejak terbitnya Deklarasi Balfour 1917 yang diprakarsai oleh Inggris setelah mengalahkan Kesultanan Ottoman pada Perang Dunia I. Selama periode ini terjadi ketegangan antara Israel dan Palestina. Resolusi PBB 181 (1947) mengusulkan rencana diplomatik dengan membagi tanah Palestina untuk dijadikan negara-negara Yahudi dan Arab yang terpisah, dengan tujuan untuk mendorong koeksistensi damai dan stabilitas regional melalui batas-batas yang disepakati bersama. Namun hasil pembagian tersebut ditolak oleh Palestina hingga memicu meletusnya Konflik Palestina-Israel pertama pada 1948.⁶ Konflik antara Palestina-Israel berlangsung bahkan hampir setiap tahun namun yang terparah sepanjang sejarah terjadi pada Oktober 2023 hingga awal Tahun 2025. Konflik tersebut diklaim oleh beberapa ahli sebagai sebuah genosida. Pandangan tersebut merinci pada sejumlah tindakan Israel sebagai upaya merugikan dan menghabisi rakyat Palestina, seperti : 1) Penggunaan kekuatan militer dengan menggunakan senjata hingga menyebabkan korban sipil dan merusak infrastruktur; 2)

⁵ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Konvensi Genosida Tahun 1948, pasal 2.

⁶ Reyhan Respati, *Konflik Palestina-Israel: Sejarah, Akar Masalah, dan Upaya Penyelesaian*, Humas UM Sumbar, 3 Desember, 2023, <https://umsb.ac.id/berita/index/1295-konflik-palestina-israel-sejarah-akar-masalah-dan-upaya-penyelesaian>.

Pendirian pemukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, pengusiran penduduk dan pembatasan gerakan rakyat Palestina, dianggap sebagai bentuk pengusuran dan penghilangan kelompok; dan 3) Blokade wilayah Gaza dan pembatasan kegiatan ekonomi dianggap sebagai upaya melemahkan secara sistematis populasi Palestina.⁷

Francesca Albanese selaku pelapor khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia (HAM) wilayah Palestina dalam laporannya yang berjudul "Anatomi Genosida", mengklaim juga bahwa yang dilakukan Israel atas Palestina adalah tindakan genosida, yakni menewaskan warga sipil Palestina, menciptakan kondisi hidup yang mematikan, dan mencegah kelahiran dalam kelompok Palestina.⁸ Laporan atas temuan tersebut didukung oleh beberapa negara termasuk Qatar, Afrika Selatan, dan Indonesia. Afrika Selatan melakukan upaya hukum ke Pengadilan Internasional yakni ICJ (*International Court of Justice*) berupa gugatan terhadap tindakan genosida Israel atas Palestina.

Indonesia sebagai negara yang juga mengklaim serta mengecam tindakan genosida tersebut, maka Indonesia terus berupaya untuk mendukung segala upaya hukum yang dilakukan untuk mendesak ICJ agar menghukum Israel. Meskipun dalam Konvensi Genosida, Indonesia bukan termasuk negara anggota yang meratifikasi konvensi tersebut, namun Indonesia

⁷ Nisfah Azzahraet al., "Tindakan Kejahatan Internasional (Genosida) Yang Dilakukan Israel Atas Palestina," *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa*. Vol.4. No.2. (Juli 2024): 621. <https://doi.org/10.46306/rj.v4i2>.

⁸ Fajar Nugraha, "PBB Pertama Kalinya Sebut Perang Israel di Gaza Sebagai Genosida," diakses 3 Februari, 2025, <https://www.metrotvnews.com/read/b1oC9reb-pbb-pertama-kalinya-sebut-perang-israel-di-gaza-sebagai-genosida>.

berkomitmen untuk mendorong pemberhentian genosida. Salah satunya adalah intervensi di ICJ guna mendukung Afrika Selatan. Disamping itu juga aksi kemanusiaan terhadap warga Palestina yang tak henti-hentinya dilakukan oleh masyarakat Indonesia antara lain boikot produk yang terafiliasi dengan Israel dan bantuan kemanusiaan yang dikirimkan ke Palestina.⁹ Langkah tersebut memperoleh dukungan dari sejumlah negara, termasuk Indonesia yang secara konsisten mendorong penyelesaian konflik Palestina–Israel melalui jalur hukum internasional dan diplomasi multilateral.¹⁰ Selain Indonesia, negara-negara seperti Malaysia, Qatar, Turki, Irlandia, Spanyol, dan Norwegia juga menyerukan penghentian agresi militer Israel serta gencatan senjata permanen demi perlindungan warga sipil Palestina.¹¹

Kehendak kolektif negara-negara tersebut kembali ditegaskan dalam Deklarasi New York yang diadopsi pada September 2025 dalam rangkaian Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Deklarasi ini memuat seruan bersama untuk segera menghentikan kekerasan di Gaza, menjamin perlindungan warga sipil, serta menegakkan hukum humaniter dan hak asasi manusia internasional tanpa diskriminasi.¹² Sejumlah 142 negara dari 193

⁹ Ety Setyawati et al., “Perjuangan Warganya Indonesia Melawan Genosida Israel terhadap Palestina melalui Tindak Tutur Deklaratif pada Media Sosial Twitter,” *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal*, Vol. 2. No.3. (Desember 2023): 338-345, <https://doi.org/10-57251/multiverse.v2i3.1189>.

¹⁰ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Pernyataan Resmi Pemerintah Indonesia mengenai Dukungan terhadap Palestina dan Proses Hukum Internasional*, 2024, <https://kemlu.go.id>

¹¹ United Nations General Assembly, *Resolution on Protection of Civilians and Humanitarian Ceasefire in Gaza*, 2023–2024, <https://documents.un.org>

¹² United Nations General Assembly, *New York Declaration on the Situation in Gaza*, adopted September 2025, New York, <https://documents.un.org>

negara anggota PBB sepakat Palestina Merdeka, 10 negara menolak, dan 12 negara abstain dalam Deklarasi ini. Meskipun memperoleh dukungan luas dari negara-negara anggota PBB, implementasi kehendak tersebut kembali menghadapi hambatan serius akibat penggunaan hak veto di Dewan Keamanan PBB, khususnya oleh Amerika Serikat selaku salah satu negara pemasok terbesar senjata Israel atas genosida tersebut.¹³ Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara kehendak mayoritas negara yang menginginkan perdamaian internasional dengan mekanisme pengambilan keputusan Dewan Keamanan PBB.

Sebagai respons terhadap eskalasi kekerasan di Gaza, Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) dalam perkara *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (South Africa v. Israel)* menyatakan bahwa terdapat risiko genosida yang masuk akal (*plausible risk of genocide*) terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza. Berdasarkan penilaian tersebut, ICJ memerintahkan Israel untuk mengambil langkah-langkah sementara (*provisional measures*) guna mencegah terjadinya tindakan yang termasuk dalam ruang lingkup Konvensi Genosida 1948, termasuk pembunuhan anggota kelompok, penciptaan kondisi kehidupan yang dapat mengakibatkan kehancuran fisik, serta penghambatan bantuan kemanusiaan.¹⁴

¹³ “Daftar Negara Pemasok Utama Senjata Untuk Israel,” *CNN Indonesia*, 16 November, 2024, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20241114203509-120-1166771/daftar-negara-pemasok-utama-senjata-untuk-israel>.

¹⁴ International Court of Justice, *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (South Africa v. Israel)*, *Provisional Measures Order*, 26 January 2024, <https://www.icj-cij.org/case/192>

Putusan ini memiliki signifikansi hukum yang penting karena menunjukkan bahwa konflik Israel–Palestina tidak lagi dipandang semata sebagai konflik politik atau keamanan, melainkan telah memasuki ranah dugaan pelanggaran serius hukum internasional, khususnya genosida. Oleh karena itu, kegagalan Dewan Keamanan PBB dalam merespons secara efektif situasi tersebut akibat penggunaan hak veto oleh salah satu anggota tetap semakin mempertegas ketegangan antara kewajiban hukum internasional untuk mencegah genosida dan praktik politik dalam mekanisme keamanan kolektif PBB.

Dinamika konflik Israel–Palestina juga sangat dipengaruhi oleh sikap lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, dan Tiongkok, yang masing-masing memiliki hak veto. Amerika Serikat secara konsisten menunjukkan dukungan politik terhadap Israel, yang tercermin dari penggunaan hak veto untuk menggagalkan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata dan perlindungan warga sipil Palestina. Sementara itu, Inggris dan Prancis cenderung mengambil posisi moderat dengan menekankan aspek kemanusiaan dan hukum humaniter internasional, namun tidak selalu memberikan dukungan penuh terhadap resolusi yang secara tegas menekan Israel.¹⁵

Berbeda dengan Amerika Serikat, Rusia dan Tiongkok secara lebih terbuka mendukung seruan gencatan senjata dan perlindungan warga sipil

¹⁵ United Nations Security Council, *Voting Records and Draft Resolutions on the Situation in Gaza, 2023–2024*, <https://www.un.org/securitycouncil>

Palestina, serta mengkritik ketimpangan kekuasaan dalam pengambilan keputusan Dewan Keamanan PBB. Perbedaan sikap di antara lima negara anggota tetap tersebut menunjukkan bahwa konflik Israel–Palestina tidak hanya merupakan persoalan kemanusiaan dan hukum internasional, tetapi juga dipengaruhi oleh kepentingan politik negara-negara besar, sehingga penggunaan hak veto dalam situasi genosida berpotensi menghambat terwujudnya perdamaian internasional.¹⁶

Hak veto sendiri adalah hak istimewa untuk menolak atau membatalkan suatu resolusi Majelis Umum PBB. Hak tersebut diberikan kepada 5 (lima) Negara yang dikenal dengan istilah “*The Big Five*” yakni Amerika Serikat, Inggris, Prancis, China, Rusia (sebagai pengganti Uni Soviet). Apabila salah satu dari 5 (lima) Negara tersebut menggunakan hak vetonya untuk membatalkan suatu resolusi yang telah disepakati oleh anggota lain, maka resolusi tersebut tidak dapat dilaksanakan.¹⁷ Dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hak veto tidak secara eksplisit dicantumkan. Namun, Pasal 27 Piagam PBB memberikan landasan politik yang kemudian ditafsirkan sebagai legitimasi penggunaan hak veto oleh Dewan Keamanan dalam menjalankan mandatnya menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Pasal 27 ayat (2) menegaskan bahwa keputusan yang bersifat prosedural dapat diambil apabila memperoleh sekurang-kurangnya sembilan suara setuju dari seluruh anggota Dewan Keamanan, tanpa

¹⁶ Permanent Missions of the United States, United Kingdom, France, China, and Russia to the United Nations, *Official Statements on the Situation in Gaza*, 2023–2024.

¹⁷ Soeprapto, *Hubungan Internasional, Sistem, Interaksi dan Perilaku*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 387.

membedakan status anggota tetap maupun tidak tetap. Sebaliknya, untuk keputusan yang bersifat substantif, persetujuan sembilan suara tersebut harus mencakup suara dari seluruh anggota tetap, sehingga memberikan mereka kewenangan khusus berupa hak veto. Dengan demikian, perbedaan mendasar antara keputusan prosedural dan substantif inilah yang melahirkan mekanisme veto, di mana anggota tetap memiliki kapasitas untuk menggagalkan suatu keputusan meskipun didukung mayoritas anggota lainnya.¹⁸

Penggunaan hak veto yang sewenang-wenang tanpa memikirkan dampak buruk ini menyebabkan perdamaian internasional terancam, tidak hanya ketegangan antara Israel dan Palestina saja, namun seluruh dunia. Hal ini dikarenakan tidak adanya pembatasan hak veto yang diberikan untuk anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang berkepentingan pada politik nasional sehingga menghambat keputusan penting yang dibutuhkan untuk merespons hal-hal darurat seperti yang terjadi di Palestina. Oleh karena itu, pembatasan hak veto ini dirasa perlu untuk dipertimbangkan guna mewujudkan sistem yang lebih demokratis dan representatif, efektivitas dalam menjaga perdamaian internasional serta untuk memastikan bahwa keputusan penting tidak terhambat oleh kepentingan satu atau beberapa negara. Tujuan tersebut selaras dengan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Pasal 1 dan 76 dalam Piagam PBB, yakni memelihara dan memajukan perdamaian internasional.

¹⁸ Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa*, 2.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diidentifikasi permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian skripsi ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan hak veto oleh Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB terhadap genosida Israel atas Palestina?
2. Apa saja aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan dalam membatasi Hak Veto Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memahami hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana penggunaan hak veto oleh Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB terhadap genosida Israel atas Palestina.
2. Untuk menjabarkan aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan dalam membatasi Hak Veto Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian berjudul “Pembatasan Hak Veto Dalam Rangka Perdamaian Internasional (Kasus Genosida Israel Atas Palestina)” ini diharapkan dapat menebar kebermanfaatan dengan pemahaman dan pengetahuan lebih dalam terkait urgensi pembatasan hak veto dalam rangka mewujudkan perdamaian internasional sesuai yang dicita-citakan bangsa-bangsa yang tertuang dalam Piagam PBB. Kebermanfaatan yang diharapkan oleh penulis dapat bersifat teoritis dan praktis seperti mendorong kolaborasi,

inovasi, dan pertumbuhan keberlanjutan dalam komunitas akademis. Dari penjelasan tersebut, maka terciptalah manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini berperan dalam mengembangkan dan melengkapi khazanah keilmuan hukum internasional, terutama berkaitan dengan perlunya pembatasan terhadap hak veto anggota tetap Dewan Keamanan PBB sebagai pembuat kebijakan penting yang mempengaruhi negara-negara di seluruh dunia, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan melalui kajian kasus genosida Israel atas Palestina. Manfaat penelitian ini dapat dirasakan oleh mahasiswa Fakultas Syaria'ah dan seluruh akademisi UIN KHAS Jember yang tertarik mengkaji permasalahan ini secara lebih mendalam.

2. Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi para pembacanya dalam mempelajari tentang Hukum Internasional khususnya hak veto yang diberikan kepada Dewan Keamanan PBB dalam menangani genosida.

b. Bagi Universitas

Hasil skripsi ini diharapkan dapat digunakan sebagai khazanah keilmuan, wawasan pengetahuan, serta bahan rujukan atau referensi tambahan untuk para mahasiswa, khususnya di lingkungan Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang krusialnya hak veto Anggota Dewan Keamanan PBB dalam memutuskan suatu hal khususnya pada hal-hal yang membutuhkan respon cepat seperti genosida Israel atas Palestina.

d. Bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Besar harapan peneliti untuk dapat berkontribusi menjadi penyempurna pertimbangan dilakukannya pembatasan yang spesifik atas hak veto yang diberikan kepada Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB pada hal-hal yang urgen agar tidak disalahgunakan oleh negara-negara yang berkepentingan guna menjaga perdamaian di ranah internasional.

E. Definisi Istilah

Demi memastikan penelitian ini dapat disampaikan dengan tepat kepada pembaca, peneliti memberikan penjelasan definisi istilah yang bertujuan membantu pemahaman pembaca terhadap fokus penelitian. Berikut adalah sejumlah istilah yang digunakan dalam penelitian:

1. Hak Veto

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan hak veto sebagai hak konstitusional yang dimiliki oleh pemegang kekuasaan untuk menolak, mencegah, menyatakan tidak setuju, atau bahkan membatalkan suatu keputusan. Dalam konteks Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hak veto dipahami sebagai suatu hak istimewa yang diberikan kepada anggota

tetap Dewan Keamanan untuk mengendalikan keputusan-keputusan penting yang bersifat politis maupun non-prosedural. Dengan demikian, hak veto tidak hanya berfungsi sebagai instrumen politik, tetapi juga sebagai mekanisme hukum yang memberikan keunggulan posisi bagi anggota tetap dibandingkan anggota lainnya. Hak-hak ini mencakup tanggung jawab penting untuk memilih hakim Mahkamah Internasional, memberikan rekomendasi terkait perubahan keanggotaan negara, berpartisipasi dalam proses amandemen Piagam PBB, dan terlibat aktif dalam pemilihan pejabat kunci PBB. Hak-hak istimewa ini menggarisbawahi komitmen terhadap tata kelola kolaboratif dan kerja sama internasional.

2. Perdamaian Internasional

Perdamaian internasional berasal dari kata “damai” yang menurut Saint Augustinus adalah tata tertib dalam ketenteraman. Perdamaian dalam ranah internasional sendiri adalah *breakdown* dari berakhirnya Perang Dunia II yang mempunyai arti kondisi negara-negara, bangsa-bangsa, dan masyarakat yang hidup harmoni tanpa adanya konflik atau kekerasan yang berkepanjangan. Namun seiring berjalannya waktu, istilah perdamaian internasional bukan hanya tanpa perang, namun mencakup kerjasama global, keadilan sosial, serta upaya bersama untuk mengatasi tantangan-tantangan global seperti perubahan iklim dan ketimpangan ekonomi.¹⁹

¹⁹ “Band”, Perdamaian Internasional di Era Kontemporer, diakses 28 Desember 2024, <https://dutadamaijakarta.id/perdamaian-internasional/>.

3. Genosida

Genosida merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia, yang melibatkan penghancuran yang disengaja dan sistematis terhadap suatu kelompok bangsa, etnis, ras, atau agama. Diakui sebagai kejahatan internasional sejak tahun 1946, genosida menggarisbawahi pentingnya melindungi martabat dan keberagaman manusia. Konvensi Genosida 1948 dibentuk untuk mencegah kejahatan semacam itu dan meminta pertanggungjawaban para pelaku, yang menegaskan kembali komitmen komunitas global untuk memajukan perdamaian, keadilan, dan perlindungan populasi rentan di seluruh dunia.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dirancang dengan alur pembahasan yang sistematis sehingga isi kajian dapat disajikan secara teratur dan jelas. Pembahasan yang terstruktur akan membantu pembaca memahami alur pemikiran dan isi penelitian secara menyeluruh. Dalam penyusunannya, penelitian ini menyajikan dan mempertimbangkan kaidah-kaidah penulisan ilmiah yang disusun secara sistematis sesuai dengan kebutuhan dan fokus penelitian terkait pembatasan hak veto dalam rangka mewujudkan perdamaian internasional.

BAB I. PENDAHULUAN

Bab 1 membahas latar belakang terkait urgensi dan signifikasi penelitian, serta fokus penelitian yang relevan dengan memfokuskan pada topik tertentu yang akan dikaji. Sementara tujuan penelitian memberikan

penjelasan tentang hasil yang ingin dicapai, dan manfaat penelitian memberikan penjelasan tentang keuntungan dari penelitian. Pada bagian ini dipaparkan definisi istilah yang berfungsi memperjelas pemahaman terhadap konsep-konsep pokok yang digunakan dalam penelitian, disertai penjelasan sistematika pembahasan yang menunjukkan kerangka penulisan skripsi secara keseluruhan. Bagian ini penting untuk memberikan gambaran umum kepada pembaca tentang isi dan alur pembahasan yang akan dijabarkan dalam penelitian.

BAB II. KAJIAN PUSTAKA

Pada bab 2 menyajikan teori dari penelitian sebelumnya yang relevan. Hal ini menjadi penting untuk menyediakan pondasi konseptual yang kuat untuk penelitian ini. Bab ini dengan cermat menyajikan tinjauan komprehensif atas penelitian terdahulu dan kerangka kerja teoritis yang relevan, menawarkan wawasan dan referensi dasar penting yang mendukung dan meningkatkan pemahaman topik penelitian terkini, sehingga menumbuhkan dasar yang cukup terinformasi untuk penyelidikan lebih lanjut. Sedangkan kajian teori memberikan perspektif secara mendalam dan meluas terkait pembahasan *grand theory* yang relevan dengan topik yang sedang dikaji.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab 3 dengan cermat memaparkan metode penelitian yang digunakan, mencakup jenis, pendekatan, dan sumber yang dipilih, sehingga memberikan landasan yang komprehensif untuk memahami kerangka metodologi penelitian. Selanjutnya, metodologi penelitian dijelaskan secara rinci untuk

memastikan bahwa proses penelitian dilakukan dengan cara yang teratur dan efisien.

BAB IV. PEMBAHASAN

Dalam Bab 4, peneliti menyajikan hasil temuan yang dihasilkan dari proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis. Uraian tersebut disusun dengan mempertimbangkan latar belakang konteks penelitian, perbandingan dengan hasil penelitian sebelumnya, serta pijakan pada teori utama (*grand theory*) yang mendasari penelitian ini, guna memperlihatkan kontribusi kebaruan yang dihasilkan. Penelitian ini membahas pembatasan hak veto dalam rangka perdamaian internasional yang berfokus pada penanganan kasus genosida Israel atas Palestina. Berbagai elemen terkait penelitian yang akan dibahas secara mendalam, kritis, dan menyeluruh sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan hak veto oleh Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB terhadap genosida Israel atas Palestina?
2. Apa saja aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan dalam membatasi Hak Veto Anggota Dewan Keamanan PBB?

BAB V. PENUTUP

Bab 5 ini merupakan penutup yang mengakhiri penelitian ini. Dalam bab ini secara cermat merangkum temuan-temuan penelitian, memberikan kesimpulan yang jelas dan menjawab permasalahan inti penelitian. Bab ini juga menawarkan ringkasan komprehensif dari diskusi-diskusi yang telah dilakukan, beserta rekomendasi-rekomendasi yang telah dipertimbangkan

dengan matang dan ditujukan kepada para pemangku kepentingan. Selain itu, bab ini juga mengusulkan potensi perbaikan untuk meningkatkan upaya-upaya penelitian di masa mendatang, yang mendorong kemajuan dan kolaborasi berkelanjutan di bidang tersebut.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merujuk pada hasil kajian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut tidak hanya dijadikan referensi untuk membandingkan kesamaan dan perbedaan dengan penelitian saat ini, tetapi juga berperan sebagai sumber pemikiran dan inspirasi dalam memperkaya analisis yang dilakukan. Penelitian terdahulu yang dipilih oleh peneliti antara lain sebagai berikut:

1. Analisis Penggunaan Hak Veto Dalam Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) Atas Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Senjata Kimia Pada Konflik Bersenjata Di Suriah Dan Implikasinya Terhadap Upaya Perdamaian Internasional.²¹

Dalam penelitian berbentuk skripsi oleh Angrila Putri, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang ini mengkaji praktik penyalahgunaan hak veto oleh Rusia dan Tiongkok selaku anggota permanen Dewan Keamanan PBB, khususnya dalam merespons penggunaan senjata kimia oleh pemerintahan Bashar al-Assad terhadap warga sipil Suriah, tindakan yang secara luas dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Penelitian ini mengambil fokus penelitian 1). Bagaimana sumber hukum dan konsep dasar Hukum

²¹Angrila Putri, “Analisis Penggunaan Hak Veto Dalam Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) Atas Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Senjata Kimia Pada Konflik Bersenjata Di Suriah Dan Implikasinya Terhadap Upaya Perdamaian Internasional” (Skripsi, Universitas Andalas Padang, 2018).

Internasional yang diterapkan? 2). Bagaimana yurisdiksi kepribadian yang berlaku? 3.) Bagaimana putusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB)?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan mengombinasikan pendekatan kasus dan pendekatan analisis konteks. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam merespon konflik bersenjata yang terjadi di Suriah, DK PBB melalui Resolusi No. S/612/2011 mendorong penghentian krisis Suriah dengan langkah penegakan hukum terhadap pemerintahan Bashar Al-Assad. Sayangnya, resolusi tersebut dibatalkan melalui veto Rusia dan Tiongkok, sehingga upaya penyelesaian konflik menjadi terhambat dan pertikaian berlanjut. Peneliti membandingkan antara sumber dan dasar hukum internasional dengan kenyataan yang terjadi dalam pengambilan resolusi pada konflik Suriah, jelas hal tersebut sangat bertolak belakang dan tidak seimbang karena sebanyak apapun suara yang setuju dengan resolusi tersebut dapat dibatalkan oleh anggota tetap DK-PBB, meski tidak kelimanya yang membatalkan.

2. Hak Veto Sebagai Penghambat Penegakan Hukum Internasional Pada Penyerangan Rumah Sakit Palestina.²²

Penelitian berbentuk jurnal yang ditulis oleh Muhammad Hendry Devano dan Mirsa Astuti ini membahas tentang hambatan yang ditemui oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) saat akan mengenakan sanksi

²² Mirsa Astuti dan Muhammad Hendry Devano, "Hak Veto Sebagai Penghambat Penegakan Hukum Internasional Pada Penyerangan Rumah Sakit Palestina," *Jurnal Yustitiabelen*, Vol.10. No.1. (Januari 2024). DOI: <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v10i1.908>

kepada Israel atas perusakan Rumah Sakit Palestina, sebab tindakan tersebut jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Humaniter dan Kemanusiaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 52 ayat (2) Protokol Tambahan I, yang mengatur perlindungan bagi obyek-obyek sipil dan diakui sebagai bagian dari sumber hukum internasional.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yang dipadukan dengan pendekatan kasus serta sejarah hukum sebagai dasar analisis, penelitian ini mengambil fokus penelitian: (1. Bagaimana penegakan Hukum Internasional oleh DK-PBB pada penyerangan Rumah Sakit Palestina? (2. Bagaimana peran Hukum Internasional pada perang Israel dan Palestina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Israel telah melanggar pasal 18 dan 19 Konvensi Jenewa yang menyebutkan bahwa rumah sakit tidak boleh diserang dan harus mendapatkan perlindungan sekalipun oleh pihak yang bertikai. Namun hal ini tidak bisa terlaksana karena adanya hak veto yang menghambat hukumannya.

3. Hak Veto Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dan *Asas Equality of the States* Dalam Era Globalisasi.²³

Jurnal penelitian karya Battista Pridana Adventura menelaah praktik penggunaan hak veto yang kerap disalahgunakan oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk melindungi kepentingan nasional maupun kepentingan negara sekutu, sekaligus sebagai instrumen dalam memainkan dinamika politik internasional. Dengan fokus penelitian (1.

²³ Battista Pridana Adventura, "Hak Veto Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dan Asas Equality of the States Dalam Era Globalisasi," *Justitia Et Pax Jurnal Hukum*, Vol. 37. No.2. (Desember 2021), <https://doi.org/10.24002/jep.v37i2.3849>.

Apakah hak veto saat ini masih relevan? (2. Apakah upaya untuk mengurangi atau membatasi negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk menggunakan hak veto tersebut?

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan analisis konteks, dengan memanfaatkan beragam sumber data mulai dari dokumen resmi PBB, pernyataan diplomatik, karya akademik, hingga laporan media dan sumber lain yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua negara pada dasarnya setara dalam kedaulatan dan hak; namun, dalam praktiknya, negara-negara kuat seringkali memberikan pengaruh yang tidak proporsional terhadap urusan global. Negara-negara berpengaruh ini memanfaatkan mekanisme seperti keputusan yang dibuat oleh Dewan Keamanan PBB, di mana hak veto memungkinkan mereka untuk memblokir resolusi yang mungkin bertentangan dengan kepentingan mereka. Hak veto ini, yang diberikan kepada lima anggota pendiri, menggarisbawahi disparitas yang signifikan dalam dinamika kekuatan global. Disparitas semacam itu seringkali memungkinkan negara-negara kuat untuk melindungi sekutu mereka, mengejar tujuan strategis mereka, dan terkadang bahkan melanggar hukum internasional, sehingga menantang cita-cita kesetaraan dan keadilan dalam hubungan internasional.

d. *The Responsibility to Protect and the Problem of Military Intervention*²⁴

Penelitian yang dilakukan oleh **Alex J. Bellamy** dalam artikel jurnal berjudul “*The Responsibility to Protect and the Problem of Military Intervention*” mengkaji hubungan antara prinsip *Responsibility to Protect* (R2P) dengan praktik Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya terkait penggunaan kewenangan negara-negara anggota tetap dalam merespons kejahatan internasional berat seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Bellamy menegaskan bahwa meskipun R2P telah diterima sebagai norma internasional yang menekankan kewajiban komunitas internasional untuk melindungi penduduk sipil, implementasinya sering kali terhambat oleh kepentingan politik negara-negara besar, terutama melalui penggunaan hak veto di Dewan Keamanan PBB.

Lebih lanjut, Bellamy menilai bahwa penggunaan hak veto dalam situasi pelanggaran berat hak asasi manusia berpotensi melemahkan legitimasi Dewan Keamanan PBB serta menghambat efektivitas R2P sebagai mekanisme pencegahan genosida. Penelitian ini menyoroti adanya ketegangan antara kewenangan prosedural negara anggota tetap dan kewajiban moral serta hukum internasional untuk melindungi kemanusiaan. Namun demikian, kajian Bellamy masih bersifat konseptual dan normatif umum, tanpa mengaitkan secara spesifik penggunaan hak

²⁴ Alex J. Bellamy, “The Responsibility to Protect and the Problem of Military Intervention,” *International Affairs* 84, no. 4 (2008): 615–639, <https://academic.oup.com/ia/article/84/4/615/2327257>

veto dengan analisis kasus tertentu yang didasarkan pada putusan lembaga peradilan internasional.

Adapun persamaan antara penelitian Bellamy dan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus kajian terhadap permasalahan penggunaan hak veto Dewan Keamanan PBB dalam konteks perlindungan kemanusiaan internasional serta urgensi pembatasan penggunaan hak veto dalam situasi kejahatan internasional berat. Keduanya sama-sama menempatkan prinsip *Responsibility to Protect* sebagai dasar normatif penting dalam menilai praktik Dewan Keamanan PBB.

Sementara itu, perbedaan penelitian ini dengan penelitian Bellamy terletak pada ruang lingkup dan pendekatan analisis. Penelitian Bellamy berfokus pada kajian konseptual mengenai R2P dan dinamika politik Dewan Keamanan PBB secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis pembatasan hak veto dalam rangka perdamaian internasional dengan menggunakan pendekatan hukum normatif melalui analisis putusan Mahkamah Internasional terkait dugaan genosida dalam kasus Israel atas Palestina. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek normatif dan politik, tetapi juga menekankan implikasi hukum dari putusan Mahkamah Internasional terhadap legitimasi penggunaan hak veto oleh negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian

No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Angrila Putri, <i>Analisis Penggunaan Hak Veto Dalam Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) Atas Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Senjata Kimia Pada Konflik Bersenjata di Suriah dan Implikasinya Terhadap Upaya Perdamaian Internasional</i> , Skripsi, Universitas Andalas Padang, 2018.	Yuridis-Normatif, Pendekatan kasus dan pendekatan analisis konteks.	Penelitian tersebut mengkaji tentang perlunya pembatasan hak veto dalam kebijakan penggunaan senjata kimia dalam penegakan hukum konflik bersenjata di Suriah, sedangkan penelitian ini mengkaji tentang pembatasan hak veto dalam merespon dan menghentikan genosida Israel atas Palestina yang terjadiannya selalu terulang dan berlarut-larut.
2.	Mirsa Astuti dan Muhammad Hendry Devano, <i>Hak Veto Sebagai Penghambat Penegakan Hukum Internasional Pada Penyerangan Rumah Sakit Palestina</i> , Jurnal Yustitiabelen, Vol.10. No.1. (Januari 2024). DOI: https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v10i1.908	Yuridis-Normatif, Pendekatan kasus dan pendekatan sejarah hukum.	Penelitian tersebut membahas tentang terhambatnya gerak ICC (Mahkamah Pidana Internasional) untuk menghukum Israel atas perusakan Rumah Sakit Palestina (spesifik) karena penggunaan hak veto. Sedangkan penelitian ini mengkaji atas segala perusakan yang dilakukan Israel dan berusaha untuk memberikan saran pembatasan penggunaan Hak Veto DK-PBB.

3.	Battista Pridana <i>Adventura, Hak Veto Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dan Asas Equality of the States Dalam Era Globalisasi</i> , Justitia Et Pax Jurnal Hukum, Vol. 37. No.2. (Desember 2021), https://doi.org/10.24002/jep.v37i2.3849 .	Normatif, Pendekatan perundang-undangan.	Penelitian di samping membahas tentang kritik internasional terhadap Dewan Keamanan PBB dalam pengambilan keputusan yang tidak mengindahkan prinsip persamaan kedudukan. Sedangkan penelitian ini membahas tentang penyalahgunaan beberapa prinsip internasional oleh Dewan Keamanan PBB.
4.	Alex J. Bellamy, <i>The Responsibility to Protect and the Problem of Military Intervention</i> , International Affairs Vol. 84, No. 4 (2008). https://academic.oup.com/ia/article/84/4/615/2327257	Normatif, Pendekatan konseptual, normatif, dan Institusional.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Bellamy terletak pada ruang lingkup dan pendekatan analisis. Penelitian Bellamy berfokus pada kajian konseptual mengenai R2P dan dinamika politik Dewan Keamanan PBB secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis pembatasan hak veto dalam rangka perdamaian internasional.

B. Kajian Teori

Kajian teori adalah landasan konseptual yang memberikan kerangka berpikir bagi penelitian ini. Teori dalam penelitian hukum internasional berfungsi bukan hanya sebagai pijakan untuk memahami norma dan prinsip yang berlaku, tetapi juga sebagai alat analisis kritis terhadap praktik

penyelenggaraan hukum yang sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik negara besar.²⁵ Dalam penelitian ini, teori dimanfaatkan sebagai instrumen analitis untuk mengungkap praktik penyalahgunaan hak veto oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yang pada banyak kasus justru bertentangan dengan esensi Piagam PBB sebagai instrumen pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Dengan adanya kerangka teoritis, peneliti dapat menempatkan praktik penggunaan veto, khususnya dalam kasus genosida Israel terhadap Palestina, dalam perspektif ilmiah yang lebih luas sehingga tidak berhenti pada uraian fakta, tetapi juga sampai pada analisis normatif dan etis.²⁶

Dengan memahami fungsi teori sebagai dasar analisis, penelitian ini menggunakan beberapa teori hukum internasional yang relevan untuk menelaah isu pembatasan hak veto. Teori-teori tersebut, seperti pemikiran Brierly tentang hukum internasional sebagai sistem etika, teori *Vereinbarung* yang menekankan kehendak bersama negara, prinsip *pacta sunt servanda* dari Hans Kelsen, serta prinsip-prinsip fundamental dalam Piagam PBB, menjadi rujukan utama dalam mengkaji praktik penggunaan hak veto dan urgensi reformasinya. □ Kajian teori yang digunakan sebagai berikut:

1. Teori Brierly

Teori Brierly merupakan salah satu pendekatan normatif dalam hukum internasional yang sangat berpengaruh, berasal dari pemikiran

²⁵ Sanne Taekema, "Kerangka Teoritis dan Normatif untuk Penelitian Hukum: Menerapkan Teori ke dalam Praktik," *Hukum dan Metode* (Februari 2018).

²⁶ Hersch Lauterpacht, *The Function of Law in the International Community* (Oxford: Clarendon Press, 1933), 12.

James Leslie Brierly—seorang sarjana hukum asal Inggris yang dikenal luas karena karya-karyanya yang menggabungkan dimensi moral dan yuridis dalam hukum antarnegara. Melalui teori ini, Brierly menolak pandangan legalistik semata dan mendorong pemahaman bahwa hukum internasional bukan sekadar sistem aturan formal, melainkan juga refleksi dari kehendak etis komunitas internasional untuk hidup berdampingan secara damai dan tertib.²⁷

Dalam Teori Brierly, terdapat beberapa ajaran penting yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Hukum Internasional sebagai Sistem Etika dan Hukum

Brierly menekankan bahwa hukum internasional tidak hanya berdiri sebagai produk aturan teknis atau formalitas perjanjian antarnegara, tetapi juga merupakan manifestasi dari nilai-nilai etika yang tumbuh dari interaksi dan kesepahaman di antara bangsa-bangsa.

Dalam pandangannya, hukum internasional berkembang dari kesadaran moral kolektif negara-negara yang berupaya membangun koeksistensi damai. Hal ini menjadikan hukum internasional sebagai bentuk kontrak sosial global yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral, seperti keadilan, saling menghormati, dan itikad baik.

b. Karakter Sukarela dan Konsensual

Salah satu ciri utama hukum internasional menurut Brierly adalah sifatnya yang sukarela (*voluntary*) dan konsensual (*consensual*).

²⁷ Anthony Carty, *The Decay of International Law?* (Manchester University Press, 1986), 297.

Karena tidak ada otoritas sentral global seperti pemerintah dunia yang mampu memaksakan kepatuhan, maka hukum internasional sangat bergantung pada kesediaan negara-negara untuk tunduk pada norma-norma yang telah disepakati bersama. Brierly melihat bahwa ketaatan terhadap hukum internasional lebih ditentukan oleh kesadaran negara akan pentingnya stabilitas dan kerja sama internasional, bukan semata-mata karena kewajiban yang dipaksakan dari luar.

c. Kritik Terhadap Positivismisme

Brierly secara tajam mengkritik pendekatan positivistik yang hanya memandang hukum sebagai aturan yang lahir dari otoritas formal dan dapat ditegakkan secara koersif. Dalam konteks hukum internasional, pendekatan semacam ini dianggap tidak memadai karena mengabaikan dimensi moral dan kebiasaan internasional yang justru menjadi fondasi kuat dari norma-norma internasional. Ia menekankan pentingnya *state practice* dan *opinio juris*—yakni praktik negara yang dilakukan secara konsisten disertai dengan keyakinan bahwa tindakan tersebut merupakan kewajiban hukum. Dengan demikian, hukum internasional dipahami sebagai produk interaksi sosial dan etis yang lebih kompleks dibanding sekadar produk kekuasaan.

Dalam konteks hak veto, pandangan Brierly menimbulkan kritik serius terhadap praktik Dewan Keamanan PBB. Pemanfaatan hak veto yang diarahkan pada kepentingan politik yang terbatas dan eksklusif—seperti melindungi sekutu atau kepentingan ekonomi—jelas bertentangan

dengan gagasan hukum internasional sebagai instrumen etika kolektif. Situasi ini menunjukkan bahwa ketika veto disalahgunakan, hukum internasional tidak lagi mencerminkan moralitas bersama, melainkan tunduk pada kalkulasi politik segelintir negara besar. Hal ini sejalan dengan pandangan akademisi modern seperti Thomas M. Franck yang menilai bahwa legitimasi hukum internasional hanya dapat bertahan apabila aturan-aturan internasional memiliki "compliance pull", yaitu daya tarik kepatuhan karena dianggap adil dan sah.²⁸ Jika praktik veto terus merusak keadilan kolektif, maka kepercayaan negara-negara lain terhadap sistem hukum internasional pun akan terkikis.

Dengan demikian, teori Brierly sangat relevan dalam mengkritisi mekanisme hak veto. Ia menegaskan bahwa keberlakuan hukum internasional seharusnya berakar pada kesadaran moral global, bukan semata pada kekuasaan politik. Relevansi ini menegaskan urgensi pembatasan hak veto, agar Dewan Keamanan PBB kembali menjalankan fungsinya sesuai prinsip keadilan dan etika yang menjadi inti dari hukum internasional.

2. Teori Vereinbarung (*Vereinbarungstheorie*)

Teori Vereinbarung atau teori "kehendak bersama" merupakan salah satu fondasi pemikiran klasik dalam hukum internasional yang menyoroti cara norma-norma hukum dapat mengikat negara-negara tanpa adanya persetujuan eksplisit dari masing-masing negara. Dalam kerangka

²⁸ Thomas M. Franck, *The Power of Legitimacy Among Nations* (Oxford: Oxford University Press, 1990), 24.

teori ini, negara memperoleh kedudukan sebagai subjek hukum internasional, sebab hak dan kewajiban yang melekat padanya muncul dari suatu *Vereinbarung*, yakni kehendak kolektif yang bersifat lebih tinggi dan mengikat secara menyeluruh, bukan sekadar hasil persetujuan antarnegara.²⁹ Pemikiran ini terutama dikembangkan oleh Heinrich Triepel, yang menolak pandangan bahwa negara hanya terikat jika secara sukarela menyetujuinya, dan sebaliknya menekankan bahwa terdapat kehendak bersama yang muncul melalui konsensus antarnegara secara implisit dan evolutif dalam praktik internasional.

Triepel menjelaskan bahwa hukum internasional terbentuk melalui kompromi bersama antarnegara yang secara perlahan menciptakan norma kebiasaan, yang bersifat mengikat meskipun negara tidak menyatakan persetujuan eksplisit. Hal ini menjadi dasar dari kekuatan mengikat norma internasional yang berlaku secara universal. Hal ini menunjukkan bahwa keterikatan suatu negara pada batasan tertentu tidak selalu merupakan konsekuensi dari kehendak nasionalnya, melainkan juga dapat berasal dari norma universal yang telah menjadi kesepakatan bersama dalam komunitas internasional. Artinya, negara tetap terikat bahkan ketika tidak menyetujui secara individual, selama norma tersebut telah memenuhi syarat sebagai hukum kebiasaan internasional. Hal ini membantah klaim absolut terhadap kedaulatan negara, karena dalam konteks internasional,

²⁹ Heinrich Triepel, *Völkerrecht und Landesrecht* (Leipzig: von Veit, 1899), 30–35.

kedaulatan negara selalu berada dalam relasi timbal balik dengan norma kolektif.

Dalam pandangan penulis, teori ini memperlihatkan adanya paradoks ketika dihubungkan dengan mekanisme hak veto di Dewan Keamanan PBB. Piagam PBB sejatinya lahir dari kehendak bersama negara-negara anggota untuk melindungi perdamaian dan keamanan internasional. Namun, keberadaan hak veto justru memberi keistimewaan kepada lima negara besar untuk mengabaikan konsensus mayoritas. Dengan menggunakan veto, satu negara mampu membatalkan keputusan yang telah disepakati oleh hampir seluruh anggota PBB, sehingga prinsip “kehendak bersama” menjadi tidak berarti. Kondisi ini menimbulkan ketidakadilan struktural, di mana kehendak kolektif negara-negara kecil terpinggirkan oleh kepentingan politik segelintir negara kuat.

Kritik terhadap praktik ini juga disampaikan oleh Hersch Lauterpacht yang menilai bahwa dominasi negara besar melalui hak veto berpotensi menciptakan *legal vacuum*, yaitu kekosongan hukum internasional akibat lumpuhnya mekanisme kolektif. Dalam situasi seperti konflik Israel–Palestina, penggunaan veto oleh Amerika Serikat berulang kali menggagalkan resolusi yang didukung mayoritas anggota, sehingga teori Vereinbarung kehilangan relevansinya dalam praktik. Oleh karena itu, teori Triepel ini justru dapat dijadikan dasar untuk mendorong pembatasan hak veto, agar hukum internasional kembali mencerminkan kehendak bersama dan bukan sekadar alat politik negara besar.

3. Prinsip *Pacta Sunt Servanda*

Hans Kelsen, tokoh terkenal dari Mazhab Wina (*Vienna School of Thought*), menjelaskan bahwa keberlakuan kaidah-kaidah hukum internasional bergantung pada keberlakuan kaidah-kaidah hukum yang lebih tinggi. Dalam struktur hukum, setiap kaidah memperoleh legitimasi dari kaidah yang lebih tinggi, dan hubungan ini berlanjut secara bertingkat hingga sampai pada dasar tertinggi dalam piramida hukum, yaitu *grundnorm*.³⁰ Kaidah dasar ini tidak dapat dijelaskan hanya dengan alasan hukum semata, melainkan harus diterima sebagai suatu asumsi dasar (*ursprungshypothese*). Prinsip dasar hukum internasional bertumpu pada asas *pacta sunt servanda*, yakni ketentuan yang menyatakan bahwa perjanjian harus dihormati dan dipatuhi.

Ketika *grundnorm* dianggap berada di luar domain hukum atau tidak dapat dijelaskan secara hukum, hal tersebut menunjukkan bahwa kekuatan mengikat hukum internasional berpangkal pada nilai-nilai dasar kemanusiaan di luar hukum, seperti moralitas dan rasa keadilan. Dengan kata lain, legitimasi hukum internasional berakar pada prinsip hukum alam.³¹

Implementasi dari mazhab Wina dalam hukum internasional dapat dilihat melalui Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian. Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian, yang diadopsi pada tahun 1969 dan berlaku

³⁰ Imam Suhadi, "Hukum dan Kekuasaan," *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM*, Vol.3. No.6 (1996): 45, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol3.iss6.art5>.

³¹ Ahmad Sofyan, *Hukum Internasional* (Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-Undangan Lampung, 2022).

mulai 1980, adalah instrumen internasional yang menetapkan aturan dan prinsip untuk pembuatan, penerapan, dan pembatalan perjanjian internasional antara negara-negara. Konvensi ini mengatur cara perjanjian dibuat, diinterpretasikan, dan diterapkan serta bagaimana perjanjian dapat diakhiri atau dibatalkan. Pada Pasal 26 Konvensi Wina menegaskan bahwa "Setiap perjanjian yang berlaku harus dilaksanakan oleh para pihak dengan itikad baik." Ini mencerminkan prinsip *pacta sunt servanda* sebagai kaidah dasar dari sistem hukum internasional.³²

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai perjanjian multilateral yang menjadi konstitusi komunitas internasional, seharusnya dijalankan oleh seluruh anggota, termasuk negara-negara besar yang memiliki hak veto. Meski demikian, implementasi hak veto sering menunjukkan penyimpangan karena justru menghalangi pencapaian mandat Piagam PBB, yakni menjaga perdamaian, menjamin keamanan global, dan menegakkan hak asasi manusia.³³ Penyalahgunaan hak veto oleh Amerika Serikat dalam kasus Palestina menunjukkan bahwa kepentingan politik domestik lebih diutamakan daripada kepatuhan terhadap prinsip *pacta sunt servanda*.

Menurut Antonio Cassese, penyalahgunaan ini menimbulkan erosi legitimasi terhadap PBB karena ketika perjanjian multilateral tidak

³² Acik Yuli Triassasi, "Penerapan Prinsip Komplementari Terhadap Negara Non Pihak Berdasarkan Statuta Roma 1998," *Unes Law Review* Vol. 5. No.2 (2022): 353-60.

³³ Reza Adi Kurniawan, "Analisis Komparatif Pengaturan Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Indonesia dan Hak Asasi Manusia Internasional" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, 2024).

dipatuhi, maka prinsip keadilan kolektif menjadi terabaikan.³⁴ Dalam kerangka pemikiran Kelsen, kondisi ini dapat dipandang sebagai penyimpangan dari *grundnorm* hukum internasional, karena norma tertinggi (Piagam PBB) tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, pembatasan hak veto menjadi penting agar prinsip *pacta sunt servanda* dapat ditegakkan secara konsisten. Dengan demikian, hukum internasional tetap dapat berfungsi sebagai sistem yang mengikat semua negara tanpa terkecuali, dan bukan sekadar instrumen politik negara besar.

4. Larangan Menggunakan Kekerasan (*Prohibition of The Use of Force*) dan Penyelesaian Sengketa Secara Damai.

Untuk menjamin pelaksanaan prinsip persamaan kedaulatan antarnegara, diperlukan adanya kepatuhan terhadap norma fundamental dalam hukum internasional yang mengatur hubungan damai dan non-intervensi. Salah satu prinsip utama tersebut tertuang dalam Pasal 2 ayat

(4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menyatakan bahwa “*semua anggota harus menjauhkan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara manapun.*”

Ketentuan ini secara eksplisit menegaskan larangan atas segala bentuk penggunaan kekuatan militer maupun tekanan politik terhadap negara lain, sebagai upaya untuk menciptakan tatanan internasional yang stabil dan seimbang.

³⁴ Antonio Cassese, *International Law*, 2nd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2005), 51.

Pengaturan tersebut memperoleh penguatan melalui Resolusi Majelis Umum PBB 2625 (XXV) Tahun 1970 mengenai *Friendly Relations and Cooperation among States*, yang berisi deklarasi resmi prinsip hukum internasional terkait hubungan antarnegara sesuai dengan Piagam PBB. Resolusi ini menegaskan bahwa tidak diperbolehkan bagi negara, baik secara individu maupun dalam kelompok, untuk melakukan intervensi—baik secara langsung maupun tidak langsung—terhadap urusan dalam negeri negara lain.³⁵ Intervensi militer, tekanan politik, atau tindakan koersif lainnya dilarang keras kecuali dalam keadaan luar biasa yang dibenarkan secara hukum, seperti tindakan kolektif yang diotorisasi oleh Dewan Keamanan PBB atau untuk mencegah kejahatan berat seperti genosida.

Kasus Palestina menjadi contoh nyata. Berbagai resolusi yang ditujukan untuk menghentikan agresi militer Israel dan mendorong gencatan senjata kerap diveto oleh Amerika Serikat.³⁶ Hal ini menunjukkan kontradiksi: di satu sisi, Piagam PBB menegaskan kewajiban negara menyelesaikan sengketa secara damai; di sisi lain, mekanisme veto justru menjadi alat politik yang mempertahankan status quo kekerasan. Akibatnya, prinsip larangan penggunaan kekerasan kehilangan efektivitas, dan upaya penyelesaian damai terhambat karena

³⁵ Octaviani dan Febrian, *Pengantar Hukum Internasional* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 85–86.

³⁶ Security Council Report, “In Hindsight: The Security Council and the Veto,” *SCR Monthly Forecast*, March 2023, Accessed April 10th, 2025, <https://www.securitycouncilreport.org/monthly-forecast/2023-03/in-hindsight-the-un-security-council-returns-to-the-field.php>

kepentingan politik segelintir negara besar. Dengan demikian, penyalahgunaan hak veto tidak hanya melemahkan mandat Dewan Keamanan sebagai penjaga perdamaian, tetapi juga mereduksi prinsip fundamental hukum internasional. Oleh sebab itu, pembatasan hak veto penting untuk memastikan agar prinsip larangan kekerasan dan penyelesaian sengketa damai benar-benar dapat ditegakkan secara konsisten.

Dalam konteks ini, penulis memandang bahwa larangan intervensi merupakan manifestasi nyata dari penghormatan terhadap prinsip *non-use of force* dan *sovereign equality* yang menjadi pilar utama dalam sistem hukum internasional. Namun demikian, larangan tersebut tidak dapat diberlakukan secara absolut tanpa mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Misalnya, dalam situasi genosida atau pelanggaran berat hak asasi manusia, prinsip *responsibility to protect* (R2P) dapat dijadikan dasar moral dan hukum bagi tindakan internasional yang bersifat intervensi kemanusiaan. Oleh karena itu, hubungan antarnegara idealnya dibangun atas dasar saling menghormati, namun tidak boleh menjadi tameng bagi impunitas terhadap pelanggaran HAM berat.

5. Konsep Pemberian dan Penggunaan Hak Veto dalam Dewan Keamanan PBB
 - a. Pemberian Hak Veto sebagai Bentuk Kesepakatan Internasional (Teori Vereinbarung)

Hak veto yang dimiliki oleh lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB pada dasarnya merupakan hasil kesepakatan internasional yang lahir dari kompromi politik pasca Perang Dunia II. Dalam perspektif teori *Vereinbarung*, hukum internasional terbentuk dari kehendak bersama negara-negara, sehingga pemberian hak veto kepada Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, dan Tiongkok merupakan bagian dari kesepakatan politik untuk menjamin partisipasi negara-negara besar dalam sistem keamanan kolektif PBB.³⁷ Keberadaan hak veto dipandang sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas internasional, meskipun sejak awal mengandung potensi ketimpangan dalam pengambilan keputusan.

b. Hak Veto dan Prinsip *Pacta Sunt Servanda*

Sebagai hasil dari kesepakatan internasional yang tertuang dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, hak veto secara normatif harus dijalankan sesuai dengan prinsip *pacta sunt servanda*, yaitu kewajiban bagi negara untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. Prinsip ini menuntut agar penggunaan hak veto tidak bertentangan dengan tujuan dan semangat Piagam PBB, khususnya dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional serta melindungi hak asasi manusia. Dengan demikian, meskipun hak veto diakui secara hukum, penggunaannya tetap dibatasi oleh kewajiban

³⁷ J. L. Brierly, *The Law of Nations: An Introduction to the International Law of Peace*, 6th ed. (Oxford: Oxford University Press, 1963), hlm. 56–58. <https://archive.org/details/lawofnationsintr0000brie>

moral dan hukum untuk tidak merusak tujuan utama pembentukan PBB.³⁸

c. Penggunaan Hak Veto dalam Perspektif Kepastian Hukum (Teori Brierly)

Menurut Brierly, hukum internasional bertujuan menciptakan kepastian hukum dan keteraturan dalam hubungan antarnegara. Dalam konteks ini, penggunaan hak veto seharusnya memberikan kejelasan dan konsistensi dalam sistem keamanan kolektif PBB. Namun, penggunaan hak veto secara berulang dalam situasi pelanggaran berat hak asasi manusia, termasuk dugaan genosida, justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.³⁹ Hal ini terjadi karena kehendak mayoritas negara yang tercermin dalam resolusi-resolusi PBB dapat dibatalkan oleh kepentingan politik satu negara, sehingga melemahkan kepercayaan terhadap hukum internasional sebagai instrumen keadilan global.

d. Hak Veto dan Prinsip *Non-Use of Force*

Prinsip *non-use of force* merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum internasional yang melarang penggunaan kekerasan dalam hubungan antarnegara. Dewan Keamanan PBB dibentuk untuk menegakkan prinsip tersebut melalui mekanisme keamanan kolektif. Oleh karena itu, penggunaan hak veto yang menghambat upaya penghentian kekerasan dan perlindungan warga

³⁸ Vienna Convention on the Law of Treaties 1969, Article 26 (*Pacta Sunt Servanda*), https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf

³⁹ J. L. Brierly, *The Law of Nations*, hlm. 65–67.

sipil dapat dipandang bertentangan dengan semangat prinsip *non-use of force*.⁴⁰ Dalam konteks konflik Israel–Palestina, penggunaan hak veto yang menghalangi resolusi gencatan senjata memperlihatkan adanya ketegangan antara hak veto sebagai hak prosedural dengan kewajiban substantif negara untuk mencegah penggunaan kekerasan yang meluas.

6. Teori Fiqih Siyasah

Fiqih siyasah merupakan cabang dari fiqih muamalah yang membahas tata kelola pemerintahan, kekuasaan, dan hubungan politik dalam perspektif hukum Islam. Secara terminologis, fiqih siyasah dapat dipahami sebagai seperangkat kaidah dan ketentuan hukum syariah yang mengatur urusan publik (*al-umūr al-‘āmmah*) demi mewujudkan kemaslahatan masyarakat dan mencegah kemudharatan. Tujuan utama fiqih siyasah adalah merealisasikan nilai keadilan, menjaga ketertiban, serta memastikan penyelenggaraan kekuasaan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan etika Islam.⁴¹ Dengan demikian, fiqih siyasah tidak hanya berorientasi pada kekuasaan, tetapi juga pada tanggung jawab moral dan hukum penguasa dalam menjaga kepentingan umat.

Dalam perkembangannya, para ulama membagi fiqih siyasah ke dalam beberapa macam sesuai dengan ruang lingkup pengaturannya. Pertama, fiqih siyasah dusturiyah, yaitu kajian yang berkaitan dengan

⁴⁰ United Nations, *Charter of the United Nations*, Article 2(4), <https://www.un.org/en/about-us/un-charter>

⁴¹ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, Jilid 6 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), 23–25.

konstitusi, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, serta hubungan antara penguasa dan rakyat. Kedua, fiqh siyasah maliyah, yang mengatur pengelolaan keuangan negara, termasuk sumber pendapatan dan pengeluaran negara demi kemaslahatan umum. Ketiga, fiqh siyasah qadha'iyah, yang membahas sistem peradilan, penegakan hukum, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Keempat, fiqh siyasah dauliyah, yaitu kajian yang mengatur hubungan internasional antara negara Islam dengan negara lain, baik dalam kondisi damai maupun konflik.² Pembagian ini menunjukkan bahwa fiqh siyasah memiliki cakupan yang luas dan relevan dengan dinamika politik modern.

Fiqh siyasah internasional (*fiqh siyasah dauliyyah*) merupakan cabang fiqh yang mengatur hubungan antarnegara dan komunitas internasional berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam, dengan tujuan mewujudkan keadilan, ketertiban, dan perdamaian. Dalam fiqh siyasah, kekuasaan politik dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan sesuai dengan prinsip kemaslahatan umum (*maṣlahah 'āmmah*) serta pencegahan kerusakan (*mafsadah*), baik dalam konteks pemerintahan domestik maupun hubungan internasional.

Dalam fiqh siyasah internasional, pembatasan kekuasaan politik didasarkan pada prinsip kemaslahatan umum (*maṣlahah 'āmmah*). Setiap kewenangan yang dimiliki oleh penguasa dipandang sebagai amanah yang harus digunakan untuk melindungi kepentingan manusia dan mencegah

kerusakan yang lebih besar. Prinsip ini berlandaskan kaidah fiqh siyasah yang menyatakan:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan.”⁴²

Kaidah tersebut menegaskan bahwa kekuasaan yang secara formal sah tetap dapat dibatasi secara normatif apabila penggunaannya tidak lagi membawa kemaslahatan umum. Selain itu, fiqh siyasah juga menekankan prioritas pencegahan kerusakan dibandingkan perolehan manfaat, sebagaimana kaidah:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Mencegah kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”⁴³

Dalil normatif ini sejalan dengan prinsip perlindungan jiwa manusia dalam Islam, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Mā'idah [5]: 32:

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَٰئِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

Artinya: “Barang siapa membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh seluruh manusia.”

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, teori masalah dalam fiqh siyasah internasional menegaskan bahwa setiap kewenangan politik, termasuk kewenangan dalam sistem internasional seperti hak veto Dewan Keamanan PBB, harus diarahkan pada perlindungan jiwa manusia dan

⁴² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, 307–310.

⁴³ Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazā'ir* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), 87.

pencegahan kerusakan yang lebih besar. Apabila penggunaan kewenangan tersebut justru menghambat upaya pencegahan genosida dan pelanggaran berat hak asasi manusia, maka secara normatif kewenangan tersebut patut dibatasi demi tercapainya keadilan dan perdamaian internasional.

Tambahan perspektif fiqh siyasah kontemporer juga dikemukakan oleh akademisi Fakultas Syariah UIN KHAS Jember. Dalam penelitiannya, Prof. Dr. M. Noor Harisudin menegaskan bahwa fiqh siyasah tidak hanya berhenti pada tataran normatif klasik, tetapi juga memiliki relevansi dalam hubungan internasional modern, khususnya melalui pendekatan diplomasi dan perlindungan kemanusiaan lintas negara. Menurutnya, nilai-nilai fiqh siyasah dapat menjadi landasan etik dan normatif dalam merespons konflik internasional yang berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia.⁴⁴

Pandangan tersebut relevan dengan penelitian ini karena menunjukkan bahwa prinsip-prinsip fiqh siyasah dapat digunakan untuk menilai kebijakan dan kewenangan dalam sistem internasional, termasuk penggunaan hak veto oleh negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Dengan demikian, fiqh siyasah internasional tidak hanya berfungsi sebagai kerangka moral, tetapi juga sebagai instrumen normatif untuk menilai legitimasi penggunaan kekuasaan politik global dalam rangka menjaga perdamaian dan melindungi kemanusiaan.

⁴⁴ M. Noor Harisudin, "Multi-Track Diplomacy Fiqh of Nahdlatul Ulama in Countering Islamophobia in Netherlands," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 22, no. 2 (2022), <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/24287>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang dipilih dalam kajian ini adalah penelitian yuridis normatif. Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa penelitian hukum normatif merupakan upaya sistematis untuk menggali aturan, asas, dan doktrin hukum yang berfungsi sebagai rujukan dalam menjawab permasalahan hukum tertentu.⁴⁵ Dengan karakteristik normatif, penelitian ini diarahkan pada pengkajian peraturan perundang-undangan beserta bahan hukum lain yang mendukung analisis dalam konteks hukum internasional.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Studi Kasus (*Case Study Research*)

Suharsimi Arikunto mendefinisikan studi kasus sebagai pendekatan penelitian yang menekankan pada pengkajian intensif, detail, dan mendalam terhadap suatu gejala tertentu. Stake menambahkan bahwa esensi studi kasus terletak pada upaya memahami kasus secara maksimal, bukan untuk melakukan generalisasi. Objek yang diteliti dapat bersifat sederhana ataupun

⁴⁵ Petter Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2013), 56.

kompleks, dan waktu penelitian dapat singkat atau panjang bergantung pada intensitas yang diperlukan.

Penelitian ini mengadopsi metodologi studi kasus tunggal, yang berfokus pada satu unit kasus untuk memberikan wawasan mendalam. Pengumpulan data melibatkan berbagai sumber, termasuk wawancara, observasi, dan analisis dokumen, untuk memastikan pemahaman yang komprehensif tentang subjek. Tujuan utamanya adalah untuk menilai keberhasilan perawatan pada titik waktu tertentu, alih-alih menggeneralisasi hasil ke populasi yang lebih luas. Pendekatan ini menawarkan fleksibilitas untuk melakukan penyesuaian di tengah penelitian jika diperlukan, yang memungkinkan peneliti untuk menyempurnakan strategi dan area fokus berdasarkan temuan awal. Secara keseluruhan, desain ini menekankan eksplorasi detail daripada penerapan yang luas.⁴⁶

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan, sebagaimana dikemukakan Peter Mahmud Marzuki, adalah cara penelitian yang menitikberatkan pada penelaahan terhadap seluruh peraturan tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Pendekatan ini pada dasarnya menggunakan perangkat legislasi dan regulasi sebagai sumber utama. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara

⁴⁶ S. Yona, *Penyesuaian Studi* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006), 77.

“menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”.⁴⁷

Sebagai penelitian normatif, pendekatan perundang-undangan menjadi keharusan karena yang dikaji adalah norma-norma hukum yang menjadi inti penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini memanfaatkan perjanjian internasional, keputusan, dan rekomendasi dari organisasi internasional yang berkaitan dengan topik kajian.

c. Pendekatan Konseptual

Dalam penelitian hukum normatif ini digunakan pendekatan konseptual, yakni pendekatan yang bertumpu pada penguraian dan analisis konsep-konsep hukum yang bersifat abstrak, seperti asas, prinsip, dan ajaran hukum yang berkembang dalam praktik maupun literatur hukum. Pendekatan ini digunakan untuk membedah dan memahami makna substantif dari norma-norma hukum internasional yang berkaitan dengan isu yang dikaji, terutama dalam konteks prinsip-prinsip dasar seperti kedaulatan negara, kesetaraan, dan pembatasan penggunaan kekuasaan. Melalui pendekatan ini, peneliti tidak hanya mengkaji teks hukum positif, tetapi juga melakukan penelusuran terhadap landasan filosofis dan konseptual dari norma tersebut, termasuk pemikiran para ahli (*doctrinal opinions*), putusan pengadilan, dan instrumen hukum internasional lainnya.

58. ⁴⁷ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Qiara Media, 2021),

Dengan demikian, pendekatan konseptual sangat penting dalam rangka membentuk kerangka berpikir yang tajam dan sistematis, serta untuk menghindari pemahaman yang sempit dan tekstual semata terhadap norma hukum. Penggunaan pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi kesesuaian antara prinsip hukum yang berlaku dengan praktik internasional aktual, serta menilai konsistensinya dengan nilai-nilai keadilan dan etika hukum.

B. Sumber Bahan Hukum

Seperti telah diuraikan sebelumnya, jenis penelitian yang digunakan adalah normatif. Oleh karena itu, penelitian ini memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder sebagai dasar kajian.

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dipahami sebagai sumber hukum yang memiliki sifat autoritatif, yakni yang diakui memiliki kewenangan.

Beberapa bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Perjanjian internasional, dalam penelitian ini antara lain: Piagam PBB, Deklarasi Balfour 1917, Resolusi PBB Nomor 181 Tahun 1947, Konvensi Genosida 1948, Konvensi Wina 1961, dan Statuta Mahkamah Internasional.
- b. Hukum kebiasaan internasional; prinsip-prinsip hukum umum; Pasal 38 Ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional yang menegaskan bahwa putusan pengadilan maupun ajaran sarjana yang berpengaruh

merupakan bagian dari sumber hukum yang dijadikan pedoman oleh Mahkamah dalam mengambil keputusan atas suatu perkara.

1) Keputusan-keputusan dari Lembaga Internasional seperti: Putusan Mahkamah Internasional (*International Court of Justice/ICJ*), khususnya:

a) *Advisory Opinion on the Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory* (ICJ, 2004);

b) *Judgment in the Case concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua* (ICJ, 1986).

Putusan ini digunakan untuk melihat bagaimana Mahkamah Internasional menafsirkan prinsip *non-use of force* dan kedaulatan negara.

2) Prinsip Panduan dan Kerangka Normatif, seperti:

a) *Responsibility to Protect (R2P)*, dirumuskan oleh International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS) tahun 2001, serta dikembangkan dalam laporan Sekretaris Jenderal PBB (2009);

b) *Brahimi Report (2000)* tentang reformasi operasi perdamaian PBB. Prinsip ini digunakan untuk membahas kewajiban negara dan organisasi internasional dalam mencegah kejahatan berat seperti genosida.

3) Handbooks dan Reports Resmi, seperti:

- a) *Handbook on the Use of the Veto* (United Nations, Department of Political and Peacebuilding Affairs);
- b) *Annual Report of the Secretary-General on the Work of the Organization* (edisi terbaru);
- c) *Factsheet: The Veto and its Consequences* oleh Global Centre for the Responsibility to Protect.

4) Instrumen Deklaratif Internasional, seperti:

- a) *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*, 1948;
- b) *Declaration on the Inadmissibility of Intervention and Interference in the Internal Affairs of States* (UN GA Resolution 36/103, 1981).

Dokumen-dokumen tersebut digunakan sebagai bahan acuan utama karena memiliki daya ikat hukum yang tinggi (*hard law* maupun *soft law*),

dan menjadi dasar dalam analisis terhadap praktik penggunaan hak veto serta tanggung jawab internasional negara dalam melindungi warga sipil dari kekerasan struktural maupun bersenjata.

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang digunakan untuk memperjelas bahan hukum primer, yang terdiri atas literatur di

bidang hukum serta karya-karya ilmiah yang relevan dengan permasalahan penelitian, seperti jurnal, skripsi, tesis, ataupun disertasi.⁴⁸

3. Sumber Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber yang digunakan untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, salah satu bentuk bahan hukum tersier yang dipakai adalah kamus hukum.⁴⁹

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah:

1. Dalam penelitian ini, studi kepustakaan ditempuh dengan mengidentifikasi sumber hukum yang diperlukan melalui aktivitas membaca, mencatat, dan menelaah bahan hukum primer beserta literatur hukum internasional yang berkaitan dengan pokok permasalahan.
2. Metode studi dokumen dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai sumber tertulis yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, mencakup dokumen perjanjian internasional dan dokumen lain yang mendukung analisis.

D. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menganalisis bahan hukum dengan menggunakan metode normatif, yang menurut Soerjono Sekanto yakni penelitian yang mengandalkan kajian kepustakaan dan pemanfaatan data sekunder sebagai

⁴⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 67.

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019), 181.

dasar penyusunan argumen hukum.⁵⁰ Sehingga dalam analisis hukum normatif, utamanya menggunakan penalaran deduktif untuk menyimpulkan prinsip-prinsip dari norma dan doktrin yang telah mapan. Pendekatan ini dilengkapi dengan metode induktif, yang melibatkan penelaahan bahan-bahan bibliografi, studi kasus, dan tulisan-tulisan hukum untuk menafsirkan dan memahami konsep-konsep hukum yang mendasarinya serta penerapan praktisnya dalam kerangka hukum.

E. Keabsahan Bahan Hukum

Keabsahan bahan hukum dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan otoritas, relevansi, dan konsistensi bahan hukum yang digunakan. Bahan hukum primer yang digunakan, seperti Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida, serta putusan Mahkamah Internasional, merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan diakui dalam hukum internasional. Bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum internasional dan fiqh siyasah dipilih berdasarkan kredibilitas penulis serta relevansinya dengan fokus penelitian mengenai pembatasan hak veto dalam rangka perdamaian internasional. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung untuk membantu memahami istilah dan konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

Selain itu, keabsahan bahan hukum juga dijaga melalui konsistensi analisis antar sumber hukum, dengan membandingkan norma hukum

⁵⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

internasional, praktik Dewan Keamanan PBB, dan putusan Mahkamah Internasional secara sistematis. Dengan demikian, bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan mendukung kesimpulan penelitian secara objektif.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Penggunaan Hak Veto oleh Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB dalam Kasus Genosida Israel terhadap Palestina

Dewan Keamanan PBB memegang posisi utama sebagai organ yang diberi mandat untuk melindungi perdamaian dan keamanan internasional. Dalam kerangka Piagam PBB, lembaga ini memiliki wewenang untuk mengambil berbagai keputusan yang dianggap perlu guna merespons ancaman terhadap stabilitas global, termasuk kejahatan kemanusiaan yang berat seperti genosida. Akan tetapi, meskipun memiliki peran strategis, praktik di lapangan menunjukkan bahwa fungsi tersebut tidak jarang mengalami kebuntuan. Hal ini terutama disebabkan oleh penggunaan hak veto dari lima anggota tetap—Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Inggris, dan Prancis—yang kerap digunakan untuk melindungi kepentingan politik masing-masing negara. Akibatnya, banyak keputusan penting yang seharusnya dapat diambil untuk mencegah atau menghentikan konflik justru gagal diadopsi, sehingga melemahkan efektivitas DK PBB dalam menjalankan tanggung jawab utamanya.⁵¹

Salah satu kasus yang menunjukkan penyalahgunaan hak veto secara politis adalah konflik antara Israel dan Palestina, khususnya selama eskalasi

⁵¹ United Nations, *Charter of the United Nations*, 26 June 1945, arts. 24, 27

kekerasan yang terjadi sejak Oktober 2023 hingga 2025⁵². Dalam berbagai upaya pengambilan keputusan untuk menghentikan kekerasan dan menindaklanjuti dugaan genosida yang dilakukan Israel atas rakyat Palestina, Amerika Serikat secara konsisten mempergunakan hak vetonya untuk memblokir resolusi yang diajukan oleh mayoritas negara anggota PBB. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai netralitas dan efektivitas DK PBB dalam menegakkan prinsip keadilan internasional serta mengindikasikan adanya dominasi politik yang dapat menghambat perlindungan terhadap hak asasi manusia.⁵³ Maka, pada bagian ini akan dibahas secara mendalam mengenai penggunaan hak veto dalam konteks genosida Israel atas Palestina, menelaah implikasi hukumnya, serta menganalisis posisi Amerika Serikat sebagai aktor utama dalam dinamika tersebut.

1. Kronologi Konflik Palestina-Israel dan Intervensi PBB

Sejarah eskalasi konflik dari Deklarasi Balfour 1917 hingga perang Gaza 2023—2025 ditandai oleh serangkaian peristiwa penting dan peluang yang hilang untuk perdamaian, yang berakar dalam kompleksitas sejarah, politik, dan ideologis. Deklarasi Balfour tahun 1917, yang menyatakan dukungan Inggris untuk tanah air Yahudi di Palestina, mengatur panggung untuk ketegangan di masa depan dengan mengabaikan hak-hak politik

⁵² Fajar Nugraha, *PBB Untuk pertama Kalinya Sebut perang Israel di Gaza Sebagai Genosida*, Metro TV News, 3 Februari 2025, <https://www.metrotvnews.com/read/b1oC9reb-pbb-pertama-kalinya-sebut-perang-israel-di-gaza-sebagai-genosida>.

⁵³ Mirsa Astuti dan Muhammad Hendry Devano, *Hak Veto Sebagai Penghambat Penegakan Hukum Internasional Pada Penyerangan Rumah Sakit Palestina*, Jurnal Yustitiabelen Vol.10 No. 1 (Januari 2024) : 62-68, DOI: <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v10.i1.908>

penduduk Arab di wilayah tersebut⁵⁴. Dekade berikutnya menyaksikan Perang Arab-Israel 1948, yang mengakibatkan pembentukan Israel dan pemindahan sejumlah besar warga Palestina, yang semakin mengakar konflik. Kesepakatan Oslo pada 1990-an mewakili upaya perdamaian yang signifikan, namun kegagalan mereka menggarisbawahi ketidakpercayaan yang mendalam dan satu di antara para partai. Konflik ini ditandai dengan siklus kekerasan, termasuk invasi 2008 ke Gaza dan permusuhan yang sedang berlangsung yang memuncak dalam perang Gaza 2023—2025. Periode ini telah ditandai dengan lingkaran setan kekerasan, perang, dan terorisme, diperburuk oleh warisan kolonial, ketegangan agama, dan dinamika kekuasaan.⁵⁵

Komunitas internasional, termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa, telah memainkan peran yang berpengaruh, sering dikritik karena ketidakmampuan mereka untuk menengahi perdamaian langgeng.⁵⁶ Dalam pandangan penulis, hal ini menunjukkan adanya kontradiksi antara kepentingan geopolitik negara-negara besar dengan nilai-nilai universal yang diusung dalam hukum internasional. Genosida terhadap Gaza baru-baru ini menyoroiti kebutuhan mendesak untuk evaluasi ulang strategi perdamaian, menekankan pentingnya mengatasi akar penyebab seperti penjajahan, pendudukan, dan hak untuk menentukan nasib sendiri bagi

⁵⁴ Ali Mohammed Qader, “إرث بلفور: بريطانيا والصهيونية والطريق المثير للجدل إلى قيام إسرائيل,” *المجلة العربية للعلوم ونشر الأبحاث* 10, no. 2 (June 30, 2024): 62–71. <https://doi.org/10.26389/ajsrp.a190324>

⁵⁵ Krzysztof Izak, *Konflikt Żydowsko-Palestyński. Historia i Współczesność. Terroryzm*, no. 6 (6) (October 8, 2024): 13–126. <https://doi.org/10.4467/27204383ter.24.017.19405>.

⁵⁶ Susan Akram, *The Legal Trajectory of the Palestinian Refugee Issue: From Exclusion to Ambiguity*. Social Science Research Network, June 24, 2014.

orang Palestina. Dalam konteks ini, penulis berpendapat bahwa solusi damai tidak dapat dicapai tanpa adanya pengakuan penuh terhadap hak-hak dasar dan martabat rakyat Palestina sebagai subjek hukum internasional, bukan semata objek dari konflik geopolitik.

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memainkan peran sentral dalam merespons krisis ini, meskipun upaya penyelesaian menghadapi tantangan besar karena perbedaan posisi di antara negara-negara anggota tetap yang memiliki hak veto.⁵⁷ Pada Oktober 2023, ketika konflik antara Israel dan Hamas memuncak dan sudah menyebabkan ribuan korban jiwa, Dewan Keamanan PBB segera menyelenggarakan beberapa sidang darurat. Sidang-sidang ini bertujuan membahas eskalasi krisis yang terjadi dan mempertimbangkan berbagai langkah untuk meredakan situasi—mulai dari seruan gencatan senjata hingga upaya membuka akses kemanusiaan. Namun, upaya tersebut menghadapi hambatan serius. Beberapa resolusi yang diajukan, termasuk inisiatif dari Amerika Serikat maupun Brasil, gagal mencapai kesepakatan karena adanya veto dari anggota tetap DK PBB, seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok, sehingga Dewan tidak berhasil mengambil tindakan efektif pada momen krusial tersebut. Akan tetapi, berbagai rancangan resolusi yang diajukan pada tahap awal tidak berhasil disahkan akibat penggunaan hak veto oleh anggota tetap, terutama Amerika Serikat yang secara historis

⁵⁷ United Nations, *Security Council Meetings Coverage*, October 2023, <https://www.un.org/press/en>.

dikenal sebagai sekutu utama Israel.⁵⁸ Di sinilah letak salah satu perdebatan utama dalam tata kelola global: antara urgensi kemanusiaan yang menuntut aksi cepat dengan kepentingan strategis negara yang memiliki pengaruh veto. Meski demikian, tekanan internasional yang semakin kuat mendorong disahkannya Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2720 pada bulan Desember 2023. Resolusi ini menyerukan peningkatan bantuan kemanusiaan ke Gaza dan menekankan pentingnya perlindungan warga sipil serta penghormatan terhadap hukum humaniter internasional.⁵⁹ Selain itu, Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, secara aktif mendesak gencatan senjata kemanusiaan dan membuka akses bagi bantuan kemanusiaan.⁶⁰ Ia juga memanfaatkan Pasal 99 dari Piagam PBB—yang jarang digunakan—untuk secara resmi memperingatkan Dewan Keamanan mengenai ancaman serius terhadap perdamaian dan keamanan internasional akibat konflik ini. Langkah ini menunjukkan bahwa masih ada ruang normatif dalam sistem PBB untuk memprioritaskan isu kemanusiaan, meskipun terkadang terhambat oleh pertimbangan politik negara-negara kuat.

Pada tahun 2024, Dewan Keamanan terus berupaya menengahi konflik melalui diplomasi multilateral, termasuk bekerja sama dengan Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat dalam upaya mediasi antara Israel dan

⁵⁸ Al Jazeera, *US Vetoes UN Resolution Calling for Gaza Ceasefire*, October 18, 2023, <https://www.aljazeera.com/news>.

⁵⁹ United Nations Security Council, *Resolution 2720 (2023)*, December 22, 2023, [https://undocs.org/S/RES/2720\(2023\)](https://undocs.org/S/RES/2720(2023)).

⁶⁰ UN News, *Guterres Calls for Humanitarian Ceasefire in Gaza*, November 2023, <https://news.un.org>.

Hamas.⁶¹ Meski belum berhasil mencapai gencatan senjata permanen, beberapa jeda kemanusiaan berhasil dimediasi untuk memungkinkan masuknya bantuan makanan, obat-obatan, dan air bersih ke wilayah Gaza.⁶² PBB juga mengaktifkan badan-badan di bawahnya seperti UNRWA (*United Nations Relief and Works Agency*) untuk memperluas operasi kemanusiaan di tengah keterbatasan akses dan risiko keamanan.⁶³ Namun, pada tahun 2024, lembaga ini menghadapi tekanan serius setelah beberapa negara donor utama sempat menangguhkan pendanaan karena tuduhan keterlibatan staf UNRWA dalam aktivitas bersenjata, meskipun kemudian sebagian pendanaan dipulihkan setelah penyelidikan dilakukan.⁶⁴ Di sini muncul dilema moral yang kompleks: bagaimana menyeimbangkan kebutuhan bantuan kemanusiaan mendesak dengan akuntabilitas institusi internasional? Dalam hal ini, penulis menilai bahwa kebutuhan mendesak rakyat sipil semestinya menjadi prioritas utama, tanpa mengabaikan pentingnya transparansi lembaga.

Memasuki tahun 2025, PBB melalui Dewan Keamanan terus mendorong solusi dua negara sebagai dasar penyelesaian jangka panjang konflik. Beberapa negara anggota tidak tetap di Dewan Keamanan, termasuk Aljazair dan Slovenia, mendesak diadakannya konferensi

⁶¹ BBC News, *Efforts at Truce Continue in Cairo Talks*, March 2024, <https://www.bbc.com/news>.

⁶² Reuters, *Humanitarian Corridors Opened for Gaza Relief*, April 2024, <https://www.reuters.com>.

⁶³ UNRWA, *Emergency Appeal for Gaza*, January 2024, <https://www.unrwa.org>.

⁶⁴ The Guardian, *Donor Countries Reassess UNRWA Funding*, February 2024, <https://www.theguardian.com>.

internasional untuk menciptakan kerangka damai yang inklusif.⁶⁵ Walau belum tercapai konsensus global, peran PBB tetap krusial dalam menjaga tekanan internasional terhadap kedua belah pihak agar kembali ke meja perundingan dan menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia.⁶⁶ Dengan demikian, meskipun langkah-langkah yang diambil oleh PBB pada periode 2023–2025 belum menghasilkan penyelesaian permanen atas konflik Israel-Palestina, peran Dewan Keamanan tetap vital sebagai wadah diplomasi, tekanan politik, dan perlindungan kemanusiaan dalam situasi yang sangat kompleks ini.⁶⁷ Tantangan besar seperti veto politik, dinamika geopolitik, dan fragmentasi di tingkat lokal menjadi kendala utama, namun upaya PBB tetap memberikan ruang bagi harapan akan solusi damai di masa depan.⁶⁸ Menurut pandangan penulis, solusi dua negara tidak dapat berhasil jika tidak disertai dengan keadilan historis bagi rakyat Palestina, termasuk pengakuan terhadap hak kembali para pengungsi dan penghentian pembangunan permukiman ilegal di wilayah pendudukan.

Respons dan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya Dewan Keamanan (DK PBB), terhadap konflik Israel-Palestina memperlihatkan keterbatasan mekanisme multilateral dalam menghadapi krisis yang sangat dipolitisasi. Eskalasi besar terjadi pada 7 Oktober 2023, saat Hamas melancarkan serangan mendadak ke wilayah selatan Israel.

⁶⁵United Nations, *Security Council Briefing*, May 2025, <https://www.un.org/securitycouncil>.

⁶⁶United Nations, *Security Council Briefing*.

⁶⁷United Nations, *Security Council Briefing*.

⁶⁸International Crisis Group, *Middle East Briefing No. 85*, June 2025, <https://www.crisisgroup.org>.

Serangan itu menewaskan banyak warga sipil dan memicu respons keras dari Israel berupa operasi militer berskala besar terhadap Jalur Gaza. Sejak saat itu, konflik berkembang semakin intens dan menimbulkan dampak kemanusiaan yang luas, termasuk ribuan korban jiwa serta memburuknya kondisi penduduk sipil di Gaza. Menyikapi hal ini, PBB menggelar sejumlah sidang darurat, namun sebagian besar resolusi yang diajukan gagal disahkan akibat veto negara-negara anggota tetap, terutama Amerika Serikat.

Pada 18 Oktober 2023, misalnya, AS memveto rancangan resolusi Brasil yang menyerukan "jeda kemanusiaan" untuk memungkinkan pengiriman bantuan ke Gaza karena dinilai tidak menyebutkan hak Israel untuk membela diri terhadap terorisme Hamas.⁶⁹ Kemudian pada Desember 2023, AS kembali menggunakan hak vetonya terhadap resolusi yang menyerukan gencatan senjata segera dan tak bersyarat, sementara negara-negara seperti Rusia dan Tiongkok memberikan suara mendukung.⁷⁰ Selama periode ini, Majelis Umum PBB juga mengesahkan beberapa resolusi *non-binding*, termasuk resolusi yang menuntut gencatan senjata kemanusiaan dan perlindungan terhadap warga sipil, tetapi efektivitasnya terbatas karena tidak mengikat secara hukum. Sementara itu, badan-badan PBB seperti *United Nations Relief and Works Agency* (UNRWA) *for Palestine Refugees in the Near East* dan *Office for the*

⁶⁹ United Nations Security Council, *Security Council Fails to Adopt Resolution on Israel-Gaza Crisis*, October 18, 2023, <https://www.un.org/press/en/2023/sc15449.doc.htm>.

⁷⁰ Timur R Khairullin, *The Palestinian-Israeli Conflict of 2023: The Response of Global and Regional Actors*, *Aziâ i Afrika Segodnâ*, no. 6 (December 15, 2024): 15–24. <https://doi.org/10.31857/s032150750031034-9>.

Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) tetap berupaya menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga sipil yang terdampak. Upaya tersebut, meskipun berkelanjutan, sering kali terhambat oleh kendala logistik di lapangan serta dinamika politik yang memperumit akses bantuan. Respons ini menunjukkan bahwa, meskipun PBB memiliki peran moral dan kemanusiaan penting, struktur Dewan Keamanan yang mengizinkan hak veto justru kerap menjadi penghalang bagi penyelesaian konflik secara adil dan menyeluruh.⁷¹

Dengan demikian, konflik Israel–Palestina tidak dapat dipandang hanya sebagai masalah kawasan, melainkan telah berkembang menjadi isu internasional yang menyingkap ketegangan antara prinsip kemanusiaan dan agenda geopolitik negara-negara besar. Meskipun Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya Dewan Keamanan, telah berupaya menjalankan mandatnya melalui resolusi dan diplomasi multilateral, struktur kelembagaan yang memungkinkan penggunaan hak veto oleh negara-negara besar sering kali menjadi hambatan utama dalam mewujudkan keadilan dan perdamaian. Dalam konteks ini, posisi Amerika Serikat sebagai pemegang hak veto sekaligus sekutu strategis Israel menjadi faktor kunci yang perlu dianalisis lebih dalam untuk memahami mengapa banyak inisiatif penyelesaian konflik kerap menemui jalan buntu. Oleh karena itu, subbab berikut akan membahas secara khusus peran Amerika Serikat dalam dinamika pengambilan keputusan Dewan

⁷¹ Richard Gowan, “The UN’s Role in the Israel-Gaza Crisis,” *International Crisis Group*, December 2023, <https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/east-mediterranean/israelpalestine/uns-role-israel-gaza-crisis>.

Keamanan serta implikasinya terhadap upaya penyelesaian konflik Israel–Palestina.

2. Peran Amerika Serikat sebagai Pemegang Hak Veto

Antara tahun 2023 dan 2025, Amerika Serikat melanjutkan pola historisnya memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang kritis terhadap Israel, terutama mengenai kebijakan pemukiman dan tindakan militernya di Gaza. Khususnya, AS memveto resolusi yang menyatakan permukiman Israel ilegal, mencerminkan dukungan jangka panjangnya untuk klaim teritorial Israel.⁷² Selain itu, veto lain dilakukan terhadap resolusi yang mengutuk serangan Israel di Gaza, lebih lanjut menekankan komitmen AS terhadap Israel di tengah-tengah konflik yang sedang berlangsung.⁷³ Tren ini sejalan dengan kecenderungan pro-Israel yang diamati selama pemerintahan Trump, yang menandai perubahan signifikan dalam kebijakan luar negeri AS, mendukung kepentingan Israel daripada pendekatan diplomatik tradisional yang bertujuan menyeimbangkan konflik Israel-Palestina. Implikasi dari veto ini menggarisbawahi kompleksitas diplomasi internasional di wilayah tersebut, karena sering menghambat upaya untuk resolusi damai.

Dalam periode 2023–2025, hak veto yang digunakan oleh Amerika Serikat atas resolusi PBB mengenai konflik Israel–Palestina terutama dipengaruhi oleh kepentingan strategis, politik, dan ekonomi, yang

⁷² John R. Crook, “United States Vetoes Security Council Resolution Declaring Israeli Settlements Illegal,” n.d., <https://doi.org/10.1017/s0002930000227413>.

⁷³ John R. Crook, *United States Vetoes Resolution to Condemn Israeli Incursion in Gaza*, n.d., <https://doi.org/10.2307/3246129>.

mencerminkan upaya mempertahankan pengaruhnya di arena internasional. Secara strategis, Israel merupakan sekutu kunci AS di Timur Tengah dan pusat pengaruh militer serta intelijen yang penting bagi kebijakan luar negeri Amerika di kawasan yang rawan konflik, terutama dalam menghadapi ancaman dari Iran dan kelompok bersenjata lain. Dari segi politik, dukungan kuat terhadap Israel mencerminkan tekanan dari kelompok lobi pro-Israel seperti *American Israel Public Affairs Committee* (AIPAC) dan kepentingan elektoral dalam negeri, termasuk di kalangan anggota Kongres lintas partai. Veto AS terhadap resolusi-resolusi PBB juga sering didasarkan pada anggapan bahwa banyak rancangan tersebut tidak seimbang karena gagal mengutuk kekerasan dari kelompok seperti Hamas.⁷⁴ Secara ekonomi, hubungan perdagangan dan investasi teknologi tinggi antara AS dan Israel sangat erat, terutama di sektor pertahanan, keamanan siber, dan inovasi. Bantuan militer tahunan AS ke Israel, senilai sekitar \$3,8 miliar, juga dianggap sebagai instrumen memperkuat industri pertahanan domestik Amerika.⁷⁵ Selain itu, abstain AS dari Resolusi DK PBB 2728 pada 2024 menyoroti kepentingan strategisnya, termasuk ketidakpuasan dengan kegagalan resolusi untuk mengutuk Hamas,

⁷⁴ United Nations Security Council, *Security Council Fails to Adopt Resolution on Israel-Gaza Crisis*, October 18, 2023, <https://www.un.org/press/en/2023/sc15449.doc.htm>.

⁷⁵ Congressional Research Service, "U.S. Foreign Aid to Israel," updated March 1, 2024, <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/RL/RL33222>.

menunjukkan preferensi untuk mekanisme resolusi konflik alternatif yang selaras dengan kepentingan nasional AS.⁷⁶

Penggunaan hak veto oleh Amerika Serikat yang dilandasi alasan strategis, politik, dan ekonomi membawa dampak signifikan terhadap proses hukum internasional dan upaya perdamaian dalam konflik Israel–Palestina selama 2023–2025. Secara hukum, veto AS berulang kali menggagalkan resolusi Dewan Keamanan PBB yang bertujuan menghentikan kekerasan, menyelidiki pelanggaran hukum humaniter, atau memberi mandat pada mekanisme internasional independen. Hal ini melemahkan kredibilitas PBB sebagai penegak hukum internasional dan menciptakan kesan impunitas, terutama bagi Israel.⁷⁷ Dari sisi perdamaian, veto-veto tersebut menunda terbentuknya konsensus global untuk gencatan senjata, serta menghambat peran aktif lembaga internasional dalam mediasi dan rekonstruksi pasca konflik.⁷⁸ Dominasi pertimbangan strategis dan kepentingan domestik AS atas prinsip keadilan dan kemanusiaan menimbulkan ketidakpercayaan dari negara-negara berkembang, memperdalam polarisasi global, dan mengurangi legitimasi proses perdamaian yang dimediasi oleh aktor Barat.⁷⁹ Akibatnya, penyelesaian

⁷⁶ Muhammad Ali Maulana, “On the Cause of US’s Abstaining from Voting for UN Security Council Resolution 2728 (2024),” *Journal of Islamic World and Politics* 8, no. 2 (December 14, 2024): 114–26, <https://doi.org/10.18196/jiwp.v8i2.100>.

⁷⁷ Richard Falk, *Impunity for Israel: The Role of the United States*, Al Jazeera, December 29, 2023, <https://www.aljazeera.com/opinions/2023/12/29/impunity-for-israel-the-role-of-the-united-states>.

⁷⁸ United Nations News, *UN Experts Warn of Collapse of Legal Order in Gaza*, February 2024, <https://news.un.org/en/story/2024/02/1146297>.

⁷⁹ Jeremy Pressman, *Foreign Policy, Domestic Interests, and the U.S.–Israel Relationship*, *International Studies Review* 27, no. 1 (2024): 45–60. <https://doi.org/10.1093/isr/viae001>.

damai menjadi semakin sulit dicapai karena ketimpangan kekuasaan hukum internasional dan ketidakseimbangan politik global.

Veto yang digunakan oleh Amerika Serikat terhadap resolusi-resolusi Majelis Umum PBB terkait konflik Israel–Palestina juga memicu perdebatan sengit di kalangan komunitas internasional. Negara-negara dari blok Global South, seperti Afrika Selatan, Indonesia, dan Bolivia, serta organisasi seperti Gerakan Non-Blok dan Liga Arab, secara konsisten mengkritik penggunaan veto tersebut karena dianggap menciptakan standar ganda dan merusak kredibilitas hukum internasional. Dalam Sidang Majelis Umum PBB tahun 2024, perwakilan Afrika Selatan menyebut veto AS sebagai bentuk “pengingkaran terhadap prinsip keadilan internasional yang paling mendasar”.⁸⁰ Selain itu, akademisi seperti Richard Falk dan Michael Lynk menilai bahwa praktik ini bertentangan dengan prinsip Responsibility to Protect (R2P) dan memperkuat impunitas bagi pelaku pelanggaran HAM.⁸¹ Sebaliknya, pihak Amerika Serikat dan beberapa sekutunya seperti Israel dan Republik Ceko berpendapat bahwa resolusi-resolusi yang diveto sering kali bersifat sepihak dan tidak mencerminkan kompleksitas konflik, terutama karena mengabaikan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok seperti Hamas. Dalam penjelasannya pada veto tahun 2023, perwakilan AS di DK PBB menyatakan bahwa “proposal resolusi ini gagal mencerminkan realitas

⁸⁰ United Nations General Assembly, *Verbatim Record of the 61st Plenary Meeting*, A/78/PV.61 (New York: UN, 2024).

⁸¹ Richard Falk and Michael Lynk, “*Rethinking the UN Veto in Light of the Responsibility to Protect*”, *Journal of International Law and Politics* 56, no. 2 (2024): 233–245.

ancaman keamanan terhadap warga sipil Israel dan tidak mengutuk serangan roket oleh Hamas”.⁸² Pendukung kebijakan veto juga berargumen bahwa pendekatan sepihak dalam resolusi PBB justru memperburuk konflik, bukan menyelesaikannya.

Sebagai penulis, penting untuk mencermati bahwa praktik penggunaan veto oleh Amerika Serikat bukan hanya cerminan kepentingan geopolitik, melainkan juga menciptakan efek lanjutan terhadap legitimasi sistem hukum internasional dan persepsi masyarakat global. Diperlukan evaluasi lebih lanjut mengenai reformasi mekanisme veto yang tidak hanya mempertimbangkan keseimbangan kekuasaan negara-negara besar, tetapi juga mengakomodasi prinsip kemanusiaan dan keadilan internasional dalam pengambilan keputusan global.

3. Analisis Yuridis Penggunaan Hak Veto

Tidak ada penyebutan secara eksplisit tentang hak veto yang dimiliki oleh Dewan Keamanan PBB, namun muncul implikasinya dalam Pasal 27 Ayat (3) Piagam PBB yang mengatur tentang mekanisme pengambilan keputusan. Sehingga pada penafsirannya disebut sebagai hak veto. Pada pasal tersebut dinyatakan bahwa Dewan Keamanan PBB yang terdiri dari 15 anggota (5 tetap dan 10 tidak tetap) ditetapkan dua jenis aturan suara, yakni:

⁸² United Nations Security Council, *Verbatim Record of the 9493rd Meeting*, S/PV.9493 (New York: UN, 2023).

- a. Keputusan prosedural membutuhkan sembilan suara dari kelima belas anggota, tanpa memperhitungkan apakah suara tersebut berasal dari anggota tetap atau tidak.
- b. Keputusan substantif (termasuk masalah perdamaian dan keamanan internasional, penerimaan anggota baru, sanksi, atau penggunaan kekuatan) juga memerlukan sembilan suara, namun dengan syarat tidak ada veto dari lima anggota tetap: Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, dan Tiongkok.

Dengan demikian, meskipun suatu resolusi mendapat dukungan mayoritas, ia tetap gagal apabila satu saja dari kelima anggota tetap menggunakan hak veto. Inilah yang membuat mekanisme Pasal 27 Ayat (3) sering dikritik, karena kekuatan satu negara dapat membatalkan aspirasi global. Ketentuan ini mencerminkan kompromi geopolitik pasca-Perang Dunia II, namun di era modern, mekanisme ini dianggap menghambat keadilan dan efektivitas Dewan Keamanan, terutama dalam konflik yang melibatkan sekutu strategis anggota tetap, seperti dalam kasus Israel-Palestina.

Prinsip *pacta sunt servanda*—yang menyatakan bahwa perjanjian harus dipatuhi—menjadi landasan bagi setiap keputusan Dewan Keamanan PBB. Asas ini memiliki kedudukan sentral dalam hukum internasional, termasuk dalam menjamin keberlakuan resolusi DK PBB. Pasal 25 Piagam PBB secara tegas mewajibkan negara anggota mematuhi resolusi yang dikeluarkan, sementara Pasal 2 ayat (6) menegaskan sifat

mengikatnya bahkan terhadap negara-negara non-anggota. Prinsip ini, yang diabadikan dalam Pasal 26 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian, menekankan bahwa kewajiban perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik, menyoroti perlunya negara-negara untuk menghindari tindakan yang dapat merusak tujuan perjanjian.⁸³ Oleh karena itu, resolusi DK PBB tidak hanya mencerminkan komitmen terhadap perdamaian dan keamanan internasional tetapi juga mewujudkan kewajiban hukum negara yang lebih luas untuk mematuhi komitmen internasional mereka, menggambarkan interaksi antara otoritas DK PBB dan prinsip *pacta sunt servanda*.

Dalam implementasinya, hak veto yang digunakan oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB selama konflik Israel–Palestina pada periode 2023–2025 memperlihatkan penyimpangan yang signifikan dari prinsip-prinsip dasar hukum internasional. Hak veto yang seharusnya berfungsi sebagai mekanisme menjaga keseimbangan dan mencegah dominasi politik, dalam kasus ini justru menjadi alat yang menahan penerapan resolusi yang bisa melindungi hak asasi manusia dan menegakkan prinsip non-intervensi. Akibatnya, situasi di lapangan tetap memburuk, korban sipil terus bertambah, dan upaya diplomasi internasional yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan kerap terhambat. Fenomena ini menunjukkan ketegangan yang nyata antara kepentingan geopolitik anggota tetap DK PBB dan tujuan ideal hukum internasional, sehingga

⁸³ Yeginsu Can and Patrick Pearsall, “Article 26 of the VCLT: *Pacta Sunt Servanda*” (Oxford University Press, 2024), <https://doi.org/10.1093/law/9780192849922.003.0006>.

menimbulkan dilema moral dan politik yang kompleks bagi komunitas global.

Dalam beberapa resolusi yang diajukan untuk menghentikan kekerasan di Gaza, termasuk permintaan gencatan senjata dan penyelidikan pelanggaran HAM, veto—terutama dari Amerika Serikat—telah menghambat tindakan kolektif global untuk menegakkan keadilan dan mencegah kejahatan kemanusiaan. Praktik ini bertentangan dengan tujuan utama PBB sebagaimana diatur dalam Piagam, yaitu menjaga perdamaian dan keamanan internasional serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁸⁴

Selain itu, intervensi politik sepihak melalui veto juga telah mencederai prinsip non-intervensi dan kedaulatan negara, karena memperlihatkan dominasi kepentingan geopolitik atas norma-norma hukum internasional. Akibatnya, Dewan Keamanan mengalami krisis legitimasi, karena tidak mampu bertindak efektif dalam menghadapi konflik berkepanjangan yang mengakibatkan ribuan korban sipil dan krisis kemanusiaan. Perdebatan pun muncul di kalangan akademisi dan komunitas internasional mengenai urgensi reformasi hak veto. Beberapa pakar hukum internasional, seperti Professor Thomas G. Weiss dan Edward C. Luck, menyoroti bahwa veto sering kali tidak merepresentasikan kepentingan kolektif dunia, melainkan justru

⁸⁴ United Nations, *Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice* (New York: United Nations, 1945), art. 1–2.

memperkuat dominasi kekuasaan negara-negara besar.⁸⁵ Di sisi lain, ada pula yang berpandangan bahwa hak veto masih relevan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan pasca Perang Dunia II dan mencegah pemaksaan konsensus sepihak.

Dalam konteks ini, penulis berpendapat bahwa meskipun veto awalnya dirancang sebagai mekanisme penyeimbang, penerapannya yang terlalu politis dan selektif telah melemahkan supremasi prinsip hukum internasional serta membuka celah bagi impunitas terhadap pelaku pelanggaran HAM. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan pembatasan atau mekanisme akuntabilitas terhadap penggunaan hak veto, khususnya dalam situasi genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, atau pelanggaran berat lainnya.

4. Dampak Hak Veto terhadap Upaya Penegakan Hukum dan Keadilan Internasional

Upaya penegakan hukum internasional dalam konflik Israel–Palestina 2023–2025 menghadapi hambatan signifikan akibat dominasi politik dalam mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya penggunaan hak veto di Dewan Keamanan. Meskipun Mahkamah Internasional (ICJ) telah mengeluarkan tindakan provisional terhadap Israel dalam perkara dugaan pelanggaran Konvensi Genosida atas permintaan Afrika Selatan, dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah memproses permohonan surat perintah penangkapan terhadap pejabat

⁸⁵ Thomas G. Weiss, *What's Wrong with the United Nations and How to Fix It*, 4th ed. (Cambridge: Polity Press, 2020), 132–137; Edward C. Luck, *The United Nations Security Council: Practice and Promise*, in *The Oxford Handbook on the United Nations*, ed. Thomas G. Weiss and Sam Daws (Oxford: Oxford University Press, 2007), 241–243.

tinggi Israel dan Hamas, efektivitas tindakan tersebut tetap terbatas tanpa dukungan penuh dari Dewan Keamanan. Hak veto yang digunakan oleh 5 negara besar, terutama Amerika Serikat, telah berulang kali menggagalkan pengesahan resolusi yang diperlukan untuk mendorong tindakan lanjutan seperti sanksi internasional, kerja sama penangkapan, atau pelaksanaan keputusan ICJ.⁸⁶ Akibatnya, keberadaan lembaga peradilan internasional seperti ICJ dan ICC menjadi terhambat secara struktural, karena tidak memiliki kekuatan eksekusi tanpa dukungan politik dari Dewan Keamanan.⁸⁷ Dalam konteks ini, hak veto berfungsi bukan sebagai alat keseimbangan, melainkan menjadi instrumen impunitas yang menghalangi pertanggungjawaban atas pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional.

Hal ini juga tercermin dalam analisis Francesca Albanese, selaku pelapor khusus PBB untuk wilayah Palestina. Ia menyoroti gugatan Afrika Selatan terhadap Israel di Pengadilan Internasional (ICJ) yang menyimpan implikasi geopolitik dan hukum yang signifikan berdasarkan konflik Israel-Palestina yang sedang berlangsung. Dimulai pada Desember 2023, kasus Afrika Selatan menuduh Israel melakukan genosida di bawah Konvensi Genosida 1948, terutama setelah eskalasi kekerasan setelah 7 Oktober 2023. Keputusan awal ICJ, terutama perintah Januari 2024, mengakui risiko genosida yang masuk akal, memberlakukan tindakan

⁸⁶ Ninda Soraya, Ali Muhammad, and Suyatno Ladiqi, "ICC Jurisdiction: Against Israeli War and Humanitarian Crimes Targeting Palestinian Civilians," *Jurnal Media Hukum*, April 15, 2024, <https://doi.org/10.18196/jmh.v31i1.20938>.

⁸⁷ Max du Plessis, "The International Criminal Court and Accountability for Crimes in Palestine: A Legal Analysis," *Journal of International Criminal Justice* 23, no. 1 (2024): 56–73.

pencegahan terhadap Israel untuk melindungi warga sipil Palestina.⁸⁸ Tindakan hukum ini telah mengumpulkan berbagai dukungan internasional, mencerminkan kesenjangan yang dipengaruhi oleh kepentingan geopolitik dan dinamika hak veto di dalam PBB.⁸⁹ Kasus ini tidak hanya menggarisbawahi kompleksitas mendefinisikan genosida tetapi juga menekankan peran ICJ yang berkembang dalam mengatasi masalah kemanusiaan di tengah-tengah klaim kedaulatan negara, berpotensi membentuk kembali preseden dan hubungan hukum internasional.⁹⁰

Menurut pandangan J.L. Brierly, hukum internasional idealnya merupakan cerminan dari etika dan keadilan kolektif yang muncul dari kehendak bersama negara-negara berdaulat untuk hidup berdampingan secara damai dan adil.⁹¹ Brierly menekankan bahwa hukum internasional bukan semata-mata produk kekuasaan, melainkan harus dibangun atas dasar kesepakatan moral dan kepentingan kolektif umat manusia. Dalam konteks konflik Israel–Palestina 2023–2025, idealisme Brierly ini terlihat kontras dengan praktik penggunaan hak veto oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB, khususnya Amerika Serikat, yang berkali-kali menggagalkan resolusi gencatan senjata dan penyelidikan pelanggaran

⁸⁸ Maxime Bonjour, “L’ordonnance de La CIJ Du 26 Janvier 2024, Afrique Du Sud c. Israël : Une Décision Façonnée Par l’opportunité,” *Civitas Europa* N° 52, no. 1 (July 22, 2024): 147–61, <https://doi.org/10.3917/civit.052.0147>.

⁸⁹ Peter Hilpold, “South Africa v Israel: A Solomonian Decision as ‘Constructive Ambiguity,’” January 31, 2024, <https://doi.org/10.59704/19dad998883134b8>.

⁹⁰ Erjon Hitaj, “The ‘Specific Intent’ to Commit Genocide under the UN Genocide Convention of 1948: The Case of South Africa v. Israel before the International Court of Justice,” n.d., https://doi.org/10.56461/zr_24.fnstns.05.

⁹¹ J. L. Brierly, *The Law of Nations: An Introduction to the International Law of Peace*, 6th ed., ed. Humphrey Waldock (Oxford: Clarendon Press, 1963), 48–5

HAM.⁹² Alih-alih menjadi forum untuk menegakkan keadilan universal, Dewan Keamanan justru menjadi alat politik negara-negara besar, yang mencederai semangat etika bersama dan keadilan kolektif sebagaimana dikonsepsikan oleh Brierly.⁹³ Dominasi kepentingan sepihak atas norma moral global ini tidak hanya melemahkan legitimasi hukum internasional, tetapi juga memperdalam ketimpangan dalam penanganan konflik dan penderitaan warga sipil.

B. Aspek-aspek yang Perlu Dipertimbangkan dalam Membatasi Hak Veto Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB

Pembatasan hak veto anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) merupakan isu krusial dalam wacana reformasi tata kelola global. Hak veto yang awalnya dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan pasca Perang Dunia II, kini justru sering kali menjadi alat politisasi yang menghambat tanggapan internasional terhadap krisis kemanusiaan dan pelanggaran hukum internasional.⁹⁴ Dalam beberapa kasus, seperti konflik Suriah maupun konflik Israel–Palestina, penggunaan hak veto telah menghalangi upaya kolektif dunia untuk menegakkan keadilan dan mencegah kekerasan berkepanjangan.

Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif terhadap berbagai aspek yang relevan sebelum menerapkan pembatasan terhadap hak

⁹² United Nations Security Council, “Security Council Fails to Adopt Resolution Demanding Ceasefire,” UN Doc. S/PV.9515 (February 20, 2024), <https://www.un.org/press/en/2024/sc15567.doc.htm>.

⁹³ Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, 7th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2008), 15–16.

⁹⁴ Ian Hurd, *How to Reform the UN Security Council: The Veto and Beyond*, *International Affairs* 91, no. 6 (2015): 1192–1195.

veto, agar solusi yang ditawarkan tidak hanya ideal secara moral tetapi juga operasional secara institusional.⁹⁵ Pembahasan dalam subbab ini akan menguraikan dimensi-dimensi penting, mulai dari urgensi reformasi DK PBB, berbagai upaya internasional yang telah dilakukan untuk membatasi penggunaan veto, pertimbangan hukum dan etika yang mendasari tuntutan tersebut, hingga rekomendasi mekanisme pembatasan yang dapat diterapkan secara realistis di tengah dinamika geopolitik global.

1. Urgensi Reformasi Dewan Keamanan PBB

Ketimpangan perwakilan di dalam PBB, khususnya di Dewan Keamanan, merupakan perhatian yang signifikan, karena mencerminkan isu-isu yang lebih luas tentang ketidaksetaraan politik dan legitimasi dalam pemerintahan internasional. Struktur Dewan Keamanan PBB, yang didominasi oleh lima anggota tetap “*The Big Five*”, melanggengkan hierarki berbasis status yang meminggirkan suara anggota tidak tetap dan negara-negara kecil, yang menyebabkan kurangnya keterwakilan dalam proses pengambilan keputusan.⁹⁶ Ketidakseimbangan ini tidak hanya merusak efektivitas Dewan, sebagaimana dibuktikan dengan penyalahgunaan hak veto selama krisis seperti Perang Saudara Suriah, tetapi juga mengikis kepercayaan pada lembaga-lembaga internasional, mirip dengan bagaimana representasi politik yang tidak setara mempengaruhi pemerintahan domestik. Selanjutnya, pembenaran historis

⁹⁵ Thomas G. Weiss, *What's Wrong with the United Nations and How to Fix It*, 4th ed. (Cambridge: Polity Press, 2023), 112–114.

⁹⁶ Syed Akbaruddin, “Empowering the Elected Members,” September 19, 2024, 23–38, <https://doi.org/10.1093/oso/9780197780602.003.0003>.

untuk hak istimewa kekuasaan besar telah bergeser dari argumen berbasis kinerja ke klaim berbasis status, memperkuat distribusi kekuasaan dan hak yang tidak adil dalam PBB.⁹⁷ Mengatasi kesenjangan ini sangat penting untuk meningkatkan legitimasi dan daya tanggap PBB terhadap semua negara anggota, sehingga mendorong tatanan internasional yang lebih adil.⁹⁸

Efektivitas hukum internasional bergantung pada kemampuan lembaga global seperti PBB untuk bertindak tegas dan merata terhadap pelanggaran hukum humaniter dan hak asasi manusia. Namun, dominasi politik negara-negara besar dalam struktur Dewan Keamanan justru memperlemah daya laku hukum internasional karena keputusan-keputusan penting seringkali tersandera oleh kepentingan geopolitik. Ketika negara-negara seperti Amerika Serikat menggunakan hak veto untuk membatalkan resolusi terkait pelanggaran serius, maka prinsip-prinsip hukum seperti *non-use of force*, *sovereign equality*, dan *protection of civilians* menjadi tidak operasional. Dalam konteks ini, ketimpangan representasi secara langsung berdampak pada kegagalan komunitas internasional dalam menegakkan hukum secara adil, efektif, dan konsisten.

Prinsip kesetaraan negara yang berdaulat (*equality of states*), diabadikan dalam Pasal 2 Ayat (1) Piagam PBB yang berbunyi: *The Organization is based on the principle of the sovereign equality of all its*

⁹⁷ Melody Crowder-Meyer, "Progress and Failure in Achieving Equal Representation" (Cambridge University Press eBooks, 2022), 82–100, <https://doi.org/10.1017/9781009267694.007>.

⁹⁸ Yvette Peters, "Democratic Representation and Political Inequality: How Social Differences Translate into Differential Representation," *French Politics* 16, no. 3 (September 1, 2018): 341–57, <https://doi.org/10.1057/S41253-018-0066-9>.

Members."(Organisasi ini didasarkan pada prinsip persamaan kedaulatan dari semua anggotanya), pasal ini menegaskan bahwa semua negara memiliki hak dan status yang sama di bawah hukum internasional, terlepas dari kekuatan militer atau ekonomi mereka.⁹⁹ Namun, prinsip ini menghadapi tantangan yang signifikan dalam praktiknya, terutama mengenai representasi negara-negara dalam sistem PBB, di mana negara-negara kuat sering mendominasi proses pengambilan keputusan.¹⁰⁰

Disparitas pengaruh merusak kesetaraan yuridis yang bertujuan untuk ditegakkan oleh prinsip tersebut, yang mengarah pada situasi di mana kepentingan negara-negara yang lebih kuat dapat menutupi kepentingan negara-negara yang lebih lemah.¹⁰¹ Lebih jauh lagi, globalisasi dan privatisasi hukum internasional memperumit realisasi kesetaraan sejati, karena dinamika ini menciptakan lanskap di mana negara-negara yang tidak setara harus menavigasi sistem yang seolah-olah didasarkan pada kedaulatan yang setara. Dengan demikian, sementara prinsip kesetaraan negara (*equality of states*) tetap menjadi konsep dasar, penerapannya yang efektif terhambat oleh ketidaksetaraan struktural dalam lembaga-lembaga internasional.

Konflik Israel-Palestina telah menarik kritik global yang signifikan mengenai penyalahgunaan hak veto di forum internasional, terutama

⁹⁹ H. Köchler, "Can the Notion of the Rule of Law Be Applied to the UN System?," *Acta Iuris Stetinensis*, n.d., <https://doi.org/10.18276/ais.2022.41-04>.

¹⁰⁰ Thomas G. Weiss and Sam Daws, *The Oxford Handbook on the United Nations* (Oxford: Oxford University Press, 2007), 25.

¹⁰¹ Matthew Gould, "Equitable Representation in Councils: Theory and an Application to the United Nations Security Council," *Public Choice* 169, no. 1 (September 13, 2016): 19–51, <https://doi.org/10.1007/S11127-016-0368-X>.

mengingat putusan Mahkamah Internasional pada Januari 2024, yang mengamankan Israel untuk mencegah tindakan genosida dan memfasilitasi bantuan kemanusiaan ke Gaza.¹⁰² Keputusan ini mencerminkan keprihatinan yang lebih luas tentang tindakan militer Israel, yang telah dicirikan sebagai kejahatan perang di bawah hukum kemanusiaan internasional, termasuk penggunaan senjata terlarang dan blokade yang memperburuk krisis kemanusiaan.¹⁰³ Selain itu, diskualifikasi politik para pemimpin Palestina oleh Israel melanggengkan ketidakstabilan dan memperkuat dinamika kolonial, merusak prospek proses perdamaian yang sah.¹⁰⁴

Keterlibatan negara-negara Barat, baik melalui dukungan ideologis maupun material, juga telah dikritik, dengan seruan bagi para intelektual dan masyarakat sipil untuk mengadvokasi hak-hak Palestina dan menantang status quo.¹⁰⁵ Seiring perkembangan kasus genosida, diantisipasi bahwa tekanan global terhadap Israel akan meningkat, berpotensi membentuk kembali tanggapan internasional terhadap konflik tersebut.¹⁰⁶

¹⁰² Mishal S Khan and Alu Tacon Tinua, "Israel–Palestine: Dehumanisation and Silencing," *The Lancet*, February 1, 2024, [https://doi.org/10.1016/s0140-6736\(24\)00043-6](https://doi.org/10.1016/s0140-6736(24)00043-6).

¹⁰³ Dave Advitama, Tuti Widyaningrum, and Rio Christiawan, "Israeli War Crimes in Palestine from the Perspective of Human Rights and International Humanitarian Law," November 11, 2024, <https://doi.org/10.57185/jlarg.v2i10.69>.

¹⁰⁴ Françoise-Marie Ceccaldi, "La Disqualification Des Interlocuteurs Politiques Palestiniens Par Israël : Entretien d'une Instabilité Maitrisée, Perpétuation de l'ordre Colonial," *Confluences En Méditerranée*, January 11, 2024, <https://doi.org/10.3917/come.127.0053>.

¹⁰⁵ Heraclitos Muhire, "Colonial Violence and the Dangerous Passivity of Western Intellectuals on Palestine," *Deleted Journal* 7, no. 1 (March 1, 2024): 86–98, <https://doi.org/10.1332/26352338y2024d000000010>.

¹⁰⁶ "Genocide Case Will Increase Global Pressure on Israel," *Emerald Expert Briefings*, January 12, 2024, <https://doi.org/10.1108/oxan-es284538>.

Dalam perdebatan akademik mengenai reformasi DK PBB, Thomas G. Weiss berpendapat bahwa ketidakseimbangan representasi dan kekuasaan di DK-PBB telah menciptakan ketimpangan legal yang memperlemah sistem hukum internasional dan menciptakan "kesenjangan antara harapan normatif dan realitas operasional". Sementara itu, Edward C. Luck berargumen bahwa struktur saat ini mencerminkan kompromi sejarah yang penting untuk stabilitas global, dan bahwa reformasi seharusnya fokus pada peningkatan efisiensi kerja, bukan pada restrukturisasi kekuasaan. Perbedaan ini mencerminkan ketegangan antara urgensi reformasi institusional dan kebutuhan menjaga kohesi politik antarnegara.

Penulis berpandangan bahwa mempertahankan struktur Dewan Keamanan tanpa koreksi representatif akan terus memperlemah posisi hukum internasional sebagai alat keadilan global. Pembiaran atas dominasi politik justru memperlebar jurang ketidaksetaraan hukum antara negara kuat dan lemah, serta memperburuk impunitas terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, sebagai bentuk *ius constituendum*, Dewan Keamanan PBB perlu menyelenggarakan evaluasi rutin terhadap efektivitas mekanismenya, terutama dalam merespons situasi yang bersifat mendesak (*urgent matters*) seperti genosida, kejahatan perang, dan krisis kemanusiaan. Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi kegagalan struktural dan memastikan bahwa otoritas hukum internasional benar-

benar dijalankan secara adil dan merata di bawah prinsip kesetaraan hukum antarbangsa.

2. Upaya Kebijakan Internasional Untuk Membatasi Hak Veto

Penyalahgunaan hak veto oleh Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB telah mengganggu perdamaian internasional. Oleh karena itu, Majelis Umum PBB (GA) dan berbagai negara anggota memprakarsai beberapa inisiatif reformasi yang bertujuan membatasi hak veto anggota tetap Dewan Keamanan. Reformasi ini didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas Dewan dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional, terutama mengingat kelumpuhan yang disebabkan oleh veto dalam situasi kritis, seperti kekejaman massal dan konflik yang sedang berlangsung seperti Perang Saudara Suriah.¹⁰⁷

Adapun inisiatif reformasi utama yang digagas oleh Majelis Umum bersama beberapa negara anggota, antara lain:

- a. Proposal menekankan perlunya batasan hukum pada penggunaan veto, terutama selama kejahatan kekejaman, selaras dengan prinsip-prinsip Piagam PBB dan norma *jus cogens*.
- b. Saran-saran termasuk memberdayakan Majelis Umum untuk mengawasi tindakan Dewan Keamanan, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.

¹⁰⁷ Juan Manuel Gómez-Robledo and Pablo Arrocha Olabuenaga, "Restraining the Use of the Veto," September 19, 2024, 91–106, <https://doi.org/10.1093/oso/9780197780602.003.0007>.

- c. Reformasi terbaru mengusulkan bahwa setiap veto yang dilakukan oleh anggota tetap harus memicu pertemuan Majelis Umum, mendorong dialog dan potensi resolusi.
- d. Sebuah reformasi yang diusulkan menyarankan penerapan Sistem Veto Ganda untuk memastikan bahwa veto mencerminkan kepentingan bersama di antara anggota tetap, berpotensi mengurangi tindakan sepihak.

Terlepas dari inisiatif ini, masih ada perlawanan signifikan dari anggota tetap, yang mendapat manfaat dari sistem veto saat ini, sehingga memperumit jalan menuju reformasi yang berarti.

Adapun produk usulan untuk upaya membatasi hak veto yang peneliti temukan ada 2 (dua), yakni *Code of Conduct* (kode etik) dan *Responsibility to Protect* (R2P). Pertama, usulan melalui pengenalan *Code of Conduct* (kode etik). Inisiatif ini bertujuan untuk mengatasi ketidakmampuan Dewan Keamanan PBB untuk mengelola krisis secara efektif, seperti konflik Suriah. Hal ini terjadi karena penggunaan hak veto oleh anggota tetap yang sering menyebabkan kelumpuhan dalam pengambilan keputusan.¹⁰⁸ Usulan kode etik ini didukung oleh negara-negara seperti Prancis dan Inggris dalam berupaya mengatur penggunaan veto selama krisis kemanusiaan, mengusulkan agar hal itu dibatasi dalam

¹⁰⁸ Mehmet H. M. Bektaş, "Code of Conduct as an Alternative to Reformation of the Un Security Council" 9, no. 2 (January 1, 2017): 192–213, <https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=544695>.

kasus genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang.¹⁰⁹ Namun efektivitas kode semacam itu diperdebatkan oleh para kritikus yang berpendapat bahwa itu mungkin tidak secara signifikan mengubah tanggapan Dewan Keamanan PBB terhadap kekejaman massal karena inefisiensi prosedural dan perlawanan dari anggota permanen dan tidak tetap.

Terlepas dari tantangan tersebut, inisiatif ini mencerminkan upaya yang lebih luas untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di dalam Dewan Keamanan, selaras dengan norma-norma hukum internasional dan prinsip-prinsip Piagam PBB.¹¹⁰ Wacana yang sedang berlangsung menyoroti perlunya kerangka hukum untuk mencegah penyalahgunaan hak veto, memastikannya melayani tujuan yang dimaksudkan untuk menjaga perdamaian dan keamanan global.¹¹¹

Usulan kedua yakni konsep *Responsibility to Protect* (R2P) yang berfungsi sebagai kerangka kerja untuk intervensi internasional dalam kasus-kasus kekejaman massal, menekankan tugas negara untuk melindungi populasi mereka. Pembatasan yang diusulkan dalam kerangka kerja ini mencakup kode etik yang menguraikan kondisi di mana intervensi dibenarkan, memastikan bahwa tindakan yang diambil bersifat etis dan sehat secara hukum. R2P dibangun di atas tiga pilar: tanggung

¹⁰⁹ Marek Zúkal, “„Právo Veta“ Stálých Členů Rady Bezpečnosti OSN a Limity Jeho Výkonu,” January 1, 2024, 787–806, <https://doi.org/10.24132/zcu.nadeje.2023.787-806>.

¹¹⁰ Juan Manuel Gómez-Robledo and Pablo Arrocha Olabuenaga, “Restraining the Use of the Veto,” September 19, 2024, 91–106, <https://doi.org/10.1093/oso/9780197780602.003.0007>.

¹¹¹ Aksah Kasim et al., “Scenarios For Limiting The Veto of Permanent Members Of The United Nations Security Council,” *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum (Edisi Elektronik)* 23, no. 1 (March 16, 2024): 499, <https://doi.org/10.31941/pj.v23i1.4163>.

jawab utama negara untuk melindungi warganya, tugas masyarakat internasional untuk membantu negara-negara dalam memenuhi tanggung jawab ini, dan kesiapan untuk campur tangan ketika sebuah negara gagal bertindak. Adapun aspek utama pembatasan R2P, antara lain:¹¹²

- a. Intervensi hanya diperlukan dalam kasus-kasus bahaya serius bagi individu, seperti genosida atau pembersihan etnis.
- b. Motif utama haruslah untuk mencegah penderitaan manusia, bukan untuk mengejar kepentingan politik atau ekonomi.
- c. Aksi militer hanya boleh dipertimbangkan setelah semua opsi lain habis.
- d. Dewan Keamanan PBB harus mengizinkan intervensi militer apa pun.
- e. Gaya yang digunakan harus minimum yang diperlukan untuk mencapai perlindungan.
- f. Harus ada kemungkinan yang masuk akal bahwa intervensi akan berhasil melindungi nyawa.

Sementara R2P bertujuan untuk mencegah kekejaman, para kritikus berpendapat bahwa hal itu dapat disalahgunakan sebagai kedok untuk intervensiisme Barat, berpotensi merusak kedaulatan negara dan mengarah pada konsekuensi yang tidak diinginkan.¹¹³

¹¹² Mohd Afandi Salleh and Usman Safiyanu Duguri, "The Legitimacy of 'Responsibility to Protect' (R2p) in International Relations: A Conceptual Review," *The International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 9, no. 3 (April 9, 2019): 401–10, <https://doi.org/10.6007/IJARBSS/V9-I3/5700>.

¹¹³ Lisbeth Zimmermann et al., "Responsibility to Protect" (Oxford University Press, 2023), 77–111, <https://doi.org/10.1093/oso/9780198873235.003.0003>.

Dalam memeriksa efektivitas resolusi yang dicapai tanpa adanya veto, beberapa penelitian memberikan wawasan tentang mekanisme alternatif dan hasilnya. Studi eksperimental oleh Kagel et al., menyoroti bahwa komite tanpa pemain veto cenderung mencapai keputusan lebih efisien dan dengan konsensus yang lebih besar, karena pemain non-veto lebih bersedia untuk berkompromi, menunjukkan bahwa tidak adanya hak veto dapat memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang lebih lancar.¹¹⁴

Dalam konteks tata kelola internasional, Resolusi Majelis Umum PBB 76/262 tahun 2017 mencontohkan mekanisme resolusi yang berhasil melewati hak veto tradisional Dewan Keamanan PBB. Resolusi ini mengamankan debat Majelis Umum setiap kali veto diberikan, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, dan telah dilihat sebagai langkah signifikan menuju reformasi proses pengambilan keputusan Dewan Keamanan PBB.¹¹⁵ Dalam konteks legislatif, penggunaan veto item garis (LIV) di Brasil menunjukkan pendekatan bernuansa di mana presiden dapat mengelola koalisi mereka secara lebih efektif dengan secara selektif memveto bagian-bagian undang-undang, sehingga

¹¹⁴ John H. Kagel, Hankyoung Sung, and Eyal Winter, "Veto Power in Committees: An Experimental Study," *Experimental Economics* 13, no. 2 (March 11, 2010): 167–88, <https://doi.org/10.1007/S10683-010-9234-8>.

¹¹⁵ Valentyn Serdiuk, "UN General Assembly Resolution 76/262 as a Strengthening of the Collective Response to the Use of the Veto Right in the UN Security Council," *Problems of Legality*, May 10, 2024, <https://doi.org/10.21564/2414-990x.164.292237>.

mempertahankan kontrol dan koordinasi tanpa menggunakan veto total, yang menunjukkan konflik yang lebih tinggi.¹¹⁶

Selanjutnya, perbandingan eksperimental Filzmoser dan Gettinger tentang prosedur negosiasi mengungkapkan bahwa sementara negosiasi dengan veto dapat mengarah pada hasil yang unggul dalam skenario yang kompleks, peserta umumnya lebih memilih metode pertukaran penawaran, yang menunjukkan bahwa tidak adanya veto dapat meningkatkan kepuasan dan persepsi keadilan dalam negosiasi.¹¹⁷ Secara kolektif, studi ini menggarisbawahi potensi resolusi yang lebih efektif dan menyenangkan tanpa adanya hak veto di berbagai konteks.

3. Aspek Hukum dan Etika dalam Pembatasan Hak Veto

Dalam membatasi hak veto sebagai upaya untuk menghentikan penyalahgunaannya di kalangan Dewan Keamanan PBB, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan yakni aspek hukum dan etika. Pertama, terdapat prinsip-prinsip fundamental dalam hukum internasional seperti *non-use of force*, *sovereign equality*, dan *protection of civilians* memiliki relevansi yang kuat dalam mendukung argumen pembatasan hak veto, khususnya dalam konteks hukum dan etika. Prinsip *non-use of force* melarang penggunaan kekerasan dalam hubungan internasional, kecuali untuk

¹¹⁶ Valeria Palanza, Gisela Sin, and Evangeline Reynolds, "Line-item Vetoes as a Coordination Mechanism," *Legislative Studies Quarterly*, September 2, 2024, <https://doi.org/10.1111/lsg.12467>.

¹¹⁷ Michael Filzmoser and Johannes Gettinger, "Offer and Veto: An Experimental Comparison of Two Negotiation Procedures" 7, no. 1 (May 1, 2019): 83–99, <https://doi.org/10.1007/S40070-018-0093-4>.

membela diri atau berdasarkan otorisasi Dewan Keamanan PBB.¹¹⁸ Akan tetapi, hak veto yang dijalankan oleh anggota tetap Dewan Keamanan kerap menghambat upaya intervensi internasional guna mencegah terjadinya kekerasan atau perang, dan dengan demikian dapat dianggap bertentangan dengan prinsip ini. Selanjutnya, asas *sovereign equality* menegaskan bahwa semua negara memiliki kedudukan yang setara dalam hukum internasional. Hak veto menciptakan ketimpangan struktural yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan tersebut karena hanya lima negara yang memiliki kekuasaan absolut untuk menggagalkan resolusi, sekalipun mendapat dukungan mayoritas. Selain itu, prinsip *protection of civilians* menekankan kewajiban komunitas internasional untuk melindungi warga sipil dari kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran HAM berat.¹¹⁹

Ketika veto digunakan untuk menghalangi tindakan yang bertujuan menghentikan genosida atau kekerasan terhadap warga sipil, hal ini menimbulkan pertanyaan serius dari sisi etika dan legitimasi moral Dewan Keamanan. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional tersebut, pembatasan hak veto—khususnya dalam situasi pelanggaran HAM berat—merupakan langkah yang mendesak dan sah secara hukum serta etis demi menjaga keadilan dan kemanusiaan dalam tatanan global.¹²⁰

¹¹⁸United Nations, *Charter of the United Nations*, art. 2(4).

¹¹⁹International Committee of the Red Cross, *Customary International Humanitarian Law*, Vol. I (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), Rule 1.

¹²⁰Gareth Evans, *The Responsibility to Protect: Ending Mass Atrocity Crimes Once and for All* (Washington D.C.: Brookings Institution Press, 2008), 143.

Kedua, pendekatan teori *Vereinbarung* yang berakar dari pemikiran hukum perjanjian sosial, menekankan pentingnya kesepakatan bersama antarnegara dalam membentuk norma-norma hukum internasional, termasuk dalam hal pembatasan hak veto. Teori ini melihat bahwa kewenangan negara, termasuk kekuatan veto di Dewan Keamanan PBB, bukanlah hak absolut, melainkan hasil dari konsensus komunitas internasional yang tunduk pada prinsip keadilan dan tanggung jawab kolektif.¹²¹ Sejalan dengan itu, kesadaran kolektif masyarakat internasional—yakni pemahaman bersama atas pentingnya perlindungan terhadap perdamaian, hak asasi manusia, dan keamanan sipil—menjadi pendorong moral dan etis untuk membatasi penggunaan hak veto, terutama dalam situasi yang mengancam nyawa warga sipil atau mencegah intervensi kemanusiaan.¹²² Dengan demikian, pendekatan ini menggarisbawahi bahwa pembatasan hak veto bukan hanya soal teknis hukum, melainkan refleksi dari nilai-nilai global yang telah disepakati bersama demi menjaga kemanusiaan.

Selanjutnya, pengimplementasian prinsip *pacta sunt servanda* yang menegaskan bahwa perjanjian harus dihormati dan memainkan peran penting dalam memastikan komitmen negara-negara anggota di bawah hukum internasional. Prinsip ini mendasari sifat perjanjian yang mengikat, menekankan bahwa para pihak berkewajiban untuk memenuhi perjanjian

¹²¹Ian Hurd, *International Organizations: Politics, Law, Practice*, 4th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), 211.

¹²²Thomas Franck, *The Emerging Right to Democratic Governance*, *American Journal of International Law* 86, no. 1 (1992): 46–91.

mereka dengan itikad baik, sehingga menumbuhkan kepercayaan dan kerja sama antar negara. Penerapannya melampaui perjanjian formal untuk mencakup berbagai kerangka hukum, termasuk hukum domestik, seperti yang terlihat dalam undang-undang Ekuador dan hukum kontrak Indonesia, di mana ia menggarisbawahi perlunya para pihak untuk mematuhi kewajiban kontrak mereka.¹²³ Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam perjanjian tidak tertulis, di mana kurangnya dokumentasi formal dapat mempersulit penegakan dan kepatuhan.¹²⁴ Secara keseluruhan, implementasi efektif *pacta sunt servanda* sangat penting untuk menjaga ketertiban internasional dan mengatasi tantangan global melalui upaya kolaboratif antar negara.¹²⁵

4. Rekomendasi Mekanisme Pembatasan Hak Veto

Setelah membahas mengenai aspek hukum dan etika, terdapat rekomendasi-rekomendasi terkait mekanisme dalam pembatasan hak veto.

Rekomendasi pertama adalah pembatasan substansial terhadap penggunaan hak veto, khususnya dalam isu-isu berat seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, telah menjadi sorotan utama dalam diskursus reformasi Dewan Keamanan PBB.

Mekanisme pembatasan ini direkomendasikan sebagai langkah untuk

¹²³ Carlos Morales and Marco Alexander Chinín Macanchí, “El Principio Pacta Sunt Servanda En La Legislación Ecuatoriana” 4, no. 4 (December 1, 2023): 1–16, <https://doi.org/10.53591/dcjcsp.v4i4.1106>.

¹²⁴ Mohamad Djovan Kurniawan Mokodompit, Muthia Cherawaty Thalib, and Dolot Alhasni Bakung, “Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Pada Perjanjian Tidak Tertulis Terkait Bagi Hasil Perikanan,” *Doktrin* 2, no. 1 (November 29, 2023): 129–44, <https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i1.1907>.

¹²⁵ Ivanna Maryniv, “The Principle of Pacta Sunt Servanda in the Mechanism for Ensuring the Fulfillment of Obligations Under International Agreements,” *Pravo Ta Innovaciï*, no. 4 (40) (December 19, 2022): 52–56, [https://doi.org/10.37772/2518-1718-2022-4\(40\)-8](https://doi.org/10.37772/2518-1718-2022-4(40)-8).

mencegah penyalahgunaan hak veto yang dapat menghambat upaya kolektif dalam mencegah atau menghentikan kekejaman massal.¹²⁶

Salah satu usulan yang paling menonjol datang dari prakarsa *Responsibility Not to Veto*, yang mengajak negara-negara pemegang veto untuk secara sukarela menahan diri menggunakan hak tersebut dalam situasi darurat kemanusiaan.¹²⁷ Pendekatan ini tidak hanya mencerminkan tanggung jawab moral negara-negara besar, tetapi juga berupaya memperkuat legitimasi Dewan Keamanan di mata masyarakat internasional. Dengan menetapkan batasan substansial terhadap isu-isu yang menyangkut pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional, mekanisme ini bertujuan menjaga keseimbangan antara hak istimewa negara besar dan perlindungan atas nilai-nilai kemanusiaan universal.

Sejalan dengan upaya pembatasan substansial tersebut, penguatan peran Majelis Umum PBB menjadi sangat penting sebagai mekanisme alternatif dalam menghadapi kebuntuan yang disebabkan oleh hak veto. Dalam konteks ini, resolusi *Uniting for Peace* tahun 1950 memberikan dasar hukum bagi Majelis Umum untuk mengambil tindakan kolektif jika Dewan Keamanan gagal menjalankan tanggung jawabnya akibat kebuntuan. Penguatan ini mencakup peningkatan kapasitas Majelis Umum untuk mengeluarkan resolusi moral maupun operasional dalam situasi

¹²⁶ Jennifer M. Welsh, "Norm Contestation and the Responsibility to Protect," *Global Responsibility to Protect* 5, no. 4 (2013): 365–396.

¹²⁷ Security Council Report, *The Veto: A Historical and Legal Overview* (New York: Security Council Report, 2015), 12–14.

krisis kemanusiaan, sehingga mendorong legitimasi internasional di luar struktur veto yang kaku. Dengan demikian, kolaborasi antara pembatasan substansial di Dewan Keamanan dan penguatan Majelis Umum dapat menjadi strategi integral dalam memastikan bahwa PBB tetap responsif dan bertanggung jawab dalam menghadapi pelanggaran berat terhadap perdamaian dan kemanusiaan.

Namun, agar pembatasan hak veto memiliki dasar hukum yang lebih kuat dan berkelanjutan, diperlukan langkah normatif melalui usulan amandemen atau interpretasi ulang terhadap Piagam PBB, khususnya Pasal 27 yang mengatur mekanisme pengambilan keputusan Dewan Keamanan. Pasal ini secara eksplisit memberikan hak veto kepada lima anggota tetap, tanpa pengecualian bahkan dalam kasus pelanggaran berat terhadap hukum internasional.¹²⁸ Sejumlah pakar dan negara berkembang telah mengusulkan agar pasal tersebut direvisi atau ditafsirkan ulang sehingga kekuasaan veto tidak berlaku dalam kasus genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.¹²⁹

Meski proses amandemen Piagam sangat kompleks karena mensyaratkan persetujuan dari anggota tetap itu sendiri, wacana reinterpretasi yudisial maupun pengembangan hukum kebiasaan internasional menjadi alternatif realistis untuk menyesuaikan Piagam

¹²⁸ United Nations, *Charter of the United Nations*, Article 27(3), 1945.

¹²⁹ Danesh Sarooshi, "The United Nations and the Development of Collective Security," *Oxford Monographs in International Law* (Oxford: Oxford University Press, 1999), 210.

dengan tuntutan etis dan kemanusiaan global saat ini.¹³⁰ Dengan langkah ini, reformasi hak veto tidak hanya bertumpu pada kesukarelaan politik, tetapi memperoleh legitimasi dalam tatanan hukum internasional.

Berdasarkan uraian dan analisis pada Bab IV, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan hak veto oleh anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya oleh Amerika Serikat dalam merespons konflik Israel–Palestina, menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan yang berimplikasi serius terhadap efektivitas penegakan hukum internasional dan perlindungan hak asasi manusia. Praktik tersebut bertentangan dengan tujuan fundamental Piagam PBB dan prinsip *pacta sunt servanda* yang menjadi landasan utama dalam hukum perjanjian internasional.¹³¹

Perdebatan mengenai reformasi hak veto telah menjadi topik sentral dalam literatur hukum internasional dan hubungan internasional.

Thomas G. Weiss, dalam kajiannya tentang *The United Nations and Changing World Politics*, menyoroti bahwa hak veto menciptakan “keistimewaan impunitas” bagi negara-negara besar dan menghambat prinsip keadilan universal. Ia berargumen bahwa pembatasan veto dalam kasus kejahatan kemanusiaan adalah langkah realistis menuju multilateralisme yang lebih setara. Sebaliknya, Edward C. Luck, sebagai mantan penasihat khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk R2P, menilai

¹³⁰ Erika de Wet, “The Role of Human Rights in Limiting the Enforcement Power of the Security Council: A Principle of Substantive Review,” *Max Planck Yearbook of United Nations Law* 10 (2006): 53–102.

¹³¹ Hans Kelsen, *Principles of International Law*, 2nd ed. (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1966), 516.

bahwa hak veto tetap diperlukan sebagai mekanisme untuk menjaga stabilitas internasional, meskipun harus digunakan secara bijaksana dan dalam kerangka transparansi yang lebih besar. Pandangan ini menunjukkan dilema antara efektivitas dan legitimasi dalam struktur Dewan Keamanan. Di satu sisi, penghapusan atau pembatasan hak veto dapat mempercepat respons terhadap krisis kemanusiaan. Namun di sisi lain, ketidakseimbangan kekuasaan di antara negara-negara anggota tetap menjadi penghalang besar untuk reformasi yang substansial.

Sebagai penulis, saya berpandangan bahwa perdebatan ini menegaskan urgensi untuk mencari jalan tengah: bukan menghapus hak veto secara total, melainkan membatasi penggunaannya pada kondisi tertentu yang telah disepakati dalam norma internasional—khususnya pada situasi kejahatan paling serius yang bertentangan dengan *jus cogens*. Di sinilah peran konstruktif Majelis Umum PBB dan negara-negara berkembang menjadi penting untuk terus mendorong kesadaran moral dan tekanan politik kolektif. Dalam konteks ini, penulis berpandangan bahwa reformasi tidak cukup hanya pada tataran etis atau moral, tetapi harus menyentuh struktur institusional yang memungkinkan veto disalahgunakan. Oleh karena itu, sebagai bentuk *ius constituendum*, penulis mengusulkan agar Dewan Keamanan PBB secara periodik menyelenggarakan evaluasi kinerja, khususnya dalam menangani isu-isu dengan urgensi tinggi seperti genosida, pelanggaran HAM berat, atau agresi bersenjata. Evaluasi ini harus terbuka, inklusif, dan melibatkan

Majelis Umum, dengan tujuan mengidentifikasi pola kegagalan dan potensi reformasi prosedural. Selanjutnya, penulis juga mengusulkan pembaruan dalam sistem *presidency rotation*, di mana presiden DK PBB dipilih secara acak berdasarkan pertimbangan netralitas terhadap konflik yang sedang berlangsung. Hal ini untuk mencegah dominasi negara yang memiliki konflik kepentingan langsung, sebagaimana peran Amerika Serikat yang terlihat pada dalam konflik Israel–Palestina. Selain itu, hak veto dalam situasi tersebut hendaknya dibatasi hanya pada Presiden DK yang sedang menjabat, sehingga negara anggota tetap lainnya tidak dapat menggagalkan resolusi secara sepihak. Reformasi ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola DK PBB yang lebih adil, transparan, dan bertanggung jawab secara hukum serta moral.

Selain ditinjau dari perspektif hukum internasional, pembatasan hak veto dalam rangka menjaga perdamaian internasional juga dapat dianalisis melalui perspektif fiqh siyasah internasional. Al-Qur'an menegaskan prinsip keadilan sebagai landasan utama dalam setiap pengambilan kebijakan kekuasaan, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Mā'idah [5]: 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٓأَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan karena Allah, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.”

Ayat tersebut menegaskan bahwa kewenangan dan kekuasaan tidak boleh dijalankan berdasarkan kepentingan atau keberpihakan politik, melainkan harus berlandaskan prinsip keadilan. Dalam konteks Dewan Keamanan PBB, penggunaan hak veto oleh negara anggota tetap yang menghambat upaya penghentian kekerasan dan perlindungan warga sipil dapat dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan yang bersifat universal.

Selain itu, Al-Qur'an juga menekankan prioritas perdamaian dalam hubungan antarmanusia dan antarbangsa, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Anfāl [8]: 61:

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

Artinya: “Apabila mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah.”

Ayat ini menunjukkan bahwa perdamaian harus diutamakan apabila terdapat peluang untuk menghentikan konflik. Prinsip tersebut sejalan dengan tujuan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional, sehingga penggunaan hak veto yang justru menghambat resolusi damai dapat dipandang tidak selaras dengan nilai-nilai tersebut.

Dalam kaidah fiqh siyasah dikenal prinsip:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Yang berarti “kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan.”¹³²

¹³² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 4 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 310.

Kaidah ini menegaskan bahwa setiap kewenangan politik, termasuk hak veto sebagai bentuk kekuasaan dalam sistem internasional, harus diarahkan pada kemaslahatan umum dan pencegahan kerusakan. Dengan demikian, pembatasan hak veto dalam situasi genosida dan pelanggaran berat hak asasi manusia sejalan dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah internasional yang menempatkan keadilan, perdamaian, dan perlindungan manusia sebagai tujuan utama kebijakan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pembatasan hak veto dalam rangka perdamaian internasional (studi kasus genosida Israel terhadap Palestina), dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis terhadap ketentuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan praktik Dewan Keamanan PBB, hak veto merupakan hak istimewa yang dimiliki oleh lima negara anggota tetap untuk menggagalkan pengambilan keputusan substantif yang berkaitan dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Dalam praktiknya, penggunaan hak veto tidak hanya muncul dalam satu bentuk yang seragam, melainkan dapat digunakan secara langsung terhadap resolusi substantif, maupun secara tidak langsung melalui abstain atau penghambatan pengajuan resolusi ke tahap pemungutan suara.

Dalam kasus Israel–Palestina, hak veto yang digunakan oleh Amerika Serikat termasuk dalam kategori veto terhadap keputusan substantif, karena diarahkan untuk menggagalkan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata dan perlindungan warga sipil Palestina. Ditinjau dari perspektif hukum internasional dan tujuan Piagam PBB untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, serta memperhatikan putusan Mahkamah Internasional yang menyatakan adanya *plausible risk of genocide* di Gaza, penggunaan hak veto tersebut tidak dapat dinilai tepat

secara normatif, karena menghambat upaya pencegahan pelanggaran berat hak asasi manusia dan melemahkan efektivitas mekanisme keamanan kolektif PBB.

2. Berdasarkan hasil analisis terhadap pembatasan hak veto dalam rangka perdamaian internasional, aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori utama. Pertama, aspek hukum internasional, yang mencakup kewajiban negara anggota Dewan Keamanan PBB untuk mematuhi tujuan dan prinsip Piagam PBB, termasuk kewajiban mencegah genosida dan menegakkan hukum humaniter internasional. Dalam aspek ini, prinsip *Responsibility to Protect* (R2P) berperan sebagai dasar normatif yang menekankan tanggung jawab negara dan komunitas internasional untuk melindungi penduduk dari kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang.
- Kedua, aspek kemanusiaan dan perlindungan hak asasi manusia, yang menitikberatkan pada perlindungan warga sipil serta pencegahan pelanggaran berat hak asasi manusia dalam situasi konflik bersenjata.
- Ketiga, aspek politik dan etika internasional, yang berkaitan dengan penggunaan hak veto sebagai instrumen kepentingan nasional negara anggota tetap, sehingga mendorong munculnya inisiatif pembatasan penggunaan veto secara sukarela, seperti *Code of Conduct regarding Security Council action against genocide, crimes against humanity or war crimes*.

Keempat, aspek kelembagaan, yang berhubungan dengan efektivitas dan legitimasi Dewan Keamanan PBB sebagai organ utama pemelihara perdamaian dan keamanan internasional. Dalam konteks ini, penerapan *Code of Conduct* dipandang sebagai upaya memperkuat akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan hak veto dalam situasi pelanggaran berat hukum internasional. Klasifikasi aspek-aspek tersebut menunjukkan bahwa pembatasan hak veto tidak hanya bersifat politis, tetapi juga memiliki dimensi hukum, kemanusiaan, etika, dan kelembagaan yang saling berkaitan.

B. Saran

Sebagai kontribusi akademik dari lingkup pendidikan tinggi, saran berikut ini disampaikan dalam kerangka pemikiran kritis dan konstruktif terhadap sistem hukum internasional, khususnya peran Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia.

1. Kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB): Disarankan untuk mendorong amandemen atau interpretasi ulang terhadap Piagam PBB, khususnya Pasal 27, guna menetapkan pembatasan penggunaan hak veto dalam situasi pelanggaran HAM berat seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
2. Kepada negara-negara anggota PBB: Diharapkan agar lebih aktif mendukung reformasi Dewan Keamanan dan menolak penggunaan hak veto yang menghambat perlindungan warga sipil. Kolaborasi lintas kawasan dan

solidaritas negara-negara berkembang sangat dibutuhkan untuk menyeimbangkan dominasi negara veto.

3. Kepada akademisi dan peneliti hukum internasional: Perlu dilakukan kajian lanjutan secara komprehensif mengenai mekanisme pembatasan hak veto, baik dari aspek hukum, politik, maupun moral, agar terbentuk landasan yang kuat bagi perubahan sistem internasional di masa depan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 4. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.
- Brierly, James Leslie. *The Law of Nations: An Introduction to the International Law of Peace*, 6th ed. Oxford: Clarendon Press, 1963.
- Cassese, Antonio. *International Law*, 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2005.
- Carty, Anthony. *Philosophy of International Law*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007.
- Carty, Anthony. *The Decay of International Law?* Manchester University Press, 1986.
- Franck, Thomas M. *The Power of Legitimacy Among Nations*. Oxford: Oxford University Press, 1990.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2010.
- Gómez-Robledo, Juan Manuel, and Pablo Arrocha Olabuenaga. *Restraining the Use of the Veto. In Empowering The UN Security Council* 91–106. Oxford: Oxford University Press, 2024.
<https://doi.org/10.1093/oso/9780197780602.003.0007>
- Hurd, Ian. *International Organizations: Politics, Law, Practice*, 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2021.
- Jawahir Thontowi dan Pranata Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: PT Refika Aditama, 2016.
- John J. Mearsheimer and Stephen M. Walt. *The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy*. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2007.
- Kelsen, Hans. *Principles of International Law*, 2nd ed. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1966.

- Lauterpacht, Hersch. *The Function of Law in the International Community*. Oxford: Clarendon Press, 1933.
- Luck, Edward C. *The United Nations Security Council: Practice and Promise*, in *The Oxford Handbook on the United Nations*, ed. Thomas G. Weiss and Sam Daws. Oxford: Oxford University Press, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Mauna, Boer. *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT Alumni, 2015.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Octaviani, dan Febrian. *Pengantar Hukum Internasional*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Pollack, Kenneth M. *Unthinkable: Iran, the Bomb, and American Strategy*. New York: Simon & Schuster, 2013.
- Ruys, Tom. *'Armed Attack' and Article 51 of the UN Charter: Evolutions in Customary Law and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
- Sarooshi, Danesh. *The United Nations and the Development of Collective Security*. Oxford Monographs in International Law. Oxford: Oxford University Press, 1999.
- Shaw, Malcolm N. *International Law, 9th ed.* Cambridge: Cambridge University Press, 2021.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Simma, Bruno, Daniel-Erasmus Khan, Georg Nolte, Andreas Paulus, and Nikolai Wessendorf. *The Charter of the United Nations: A Commentary, 3rd ed.* Oxford: Oxford University Press, 2012.
- Soeprapto. *Hubungan Internasional, Sistem, Interaksi dan Perilaku*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sofyan, Ahmad. *Hukum Internasional*. Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-Undangan Lampung, 2022.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media, 2021.

Starke, J.G. *Pengantar Hukum internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 1989.

Suwardi, Sri Setianingsih. *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*. Jakarta: UI Press, 2004.

Triepel, Heinrich. *Völkerrecht und Landesrecht*. Leipzig: von Veit, 1899.

United Nations General Assembly. *Verbatim Record of the 61st Plenary Meeting*. A/78/PV.61. New York: UN, 2024.

Wahyuni. *Pengembangan Koleksi Jurnal Studi Kasus di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga*. Yogyakarta: Digital Library, 2013.

Weiss, Thomas G. *The United Nations and Changing World Politics, 8th ed*. New York: Routledge, 2020.

Weiss, Thomas G. *What's Wrong with the United Nations and How to Fix It, 4th ed*. Cambridge: Polity Press, 2020.

Yona, S. *Penyesuaian Studi*, 2006.

JURNAL/TESIS/SKRIPSI

Adiyanta, F C S. "Hak dan Kewajiban Fundamental Negara: Keberlakuan Hukum Kodrat Menurut Pandangan Hans Kelsen". *Administrative law and Governance Journal*, Vol. 4. No.3 (2021).

Adventura, Battista Pridana. "Hak Veto Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dan Asas Equality of the States Dalam Era Globalisasi." *Justitia Et Pax Jurnal Hukum*. Vol. 37. No.2. (Desember 2021), <https://doi.org/10.24002/jep.v37i2.3849>.

Ahmad Fagil Abrori, Ahmad Fajruddin Fatwa, M. Irfan Ma'ruf, dan Mei Ayu Zulfikriyah. "Implementasi Teoritik Keberlakuan Hukum Internasional." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Vol. 5. No.4. (Agustus 2024): 386-407, <https://doi.org/10.15642/mal.v5i4.347>.

Akbar, M. Fabian, and Manuel Beltrán Genovés. "South Africa Sues International Court Over Israel's Palestinian Genocide under International Law." *Lampung Journal of International Law* 6, no. 2 (November 25, 2024): 83–94, <https://doi.org/10.25041/lajil.v6i2.3427>.

Ali Ibrahim, Al-Bashayreh. "The British Policy and Its Impact in the Implementation

of the Balfour Declaration.” *Asian Social Science* 8, no. 7 (May 28, 2012):

228. <https://doi.org/10.5539/ASS.V8N7P228>.

Bellamy, Alex J. *The Responsibility to Protect and the Problem of Military*

Intervention, International Affairs Vol. 84, No. 4 (2008).
<https://academic.oup.com/ia/article/84/4/615/2327257>

Can, Yeginsu, and Patrick Pearsall. “Article 26 of the VCLT: Pacta Sunt Servanda.” *Oxford University Press*, 2024.
<https://doi.org/10.1093/law/9780192849922.003.0006>.

Crook, John R.” United States Vetoes Resolution to Condemn Israeli Incursion in Gaza”. *n.d.* <https://doi.org/10.2307/3246129>.

Erdoğan, Ayfer, and Lourdes Habash. “U.S. Policy Toward the Israeli-Palestinian Conflict under the Trump Administration: Continuity or Change?” *Insight Turkey*, March 30, 2020, 125–46. <https://doi.org/10.25253/99.2020221.09>.

Falk, Richard, and Michael Lynk. “Rethinking the UN Veto in Light of the Responsibility to Protect”. *Journal of International Law and Politics* 56, no. 2 (2024)

Franck, Thomas. “The Emerging Right to Democratic Governance.” *American Journal of International Law* 86, no. 1 (1992): 46–91.

Harisudin, M. Noor. “Multi-Track Diplomacy Fiqh of Nahdlatul Ulama in Countering Islamophobia in Netherlands,” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 22, no. 2 (2022),
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/24287>.

Hartana, dan Yusuf Hofni Junior Kilikily. “Eksistensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Memelihara Perdamaian Dunia.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*. Vol. 10. No. 1. (Februari 2022).
<https://doi.org/10.23887/jpku.v10i1>.

Irwansyah. “Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Dalam tinjauan Hukum Islam,” *Jurnal Cerdas Hukum* Vol. 2. No.2. (Mei 2024): 13.

Krzysztof, Izak. “Konflikt Żydowsko-Palestyński. Historia i Współczesność.” *Terroryzm*, no. 6 (6) (October 8, 2024): 13–126.
<https://doi.org/10.4467/27204383ter.24.017.19405>.

Kurniawan, Reza Adi Kurniawan. “Analisis Komparatif Pengaturan Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Indonesia dan Hak Asasi Manusia Internasional” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, 2024).

Kurniawan Mokodompit, Mohamad Djovan, Muthia Cherawaty Thalib, and Dolot Alhasni Bakung. “Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Pada Perjanjian Tidak Tertulis Terkait Bagi Hasil Perikanan.” *Doktrin* 2, no. 1 (November 29, 2023): 129–44. <https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i1.1907>.

Maulana, Muhammad Ali. “On the Cause of US’s Abstaining from Voting for UN Security Council Resolution 2728 (2024).” *Journal of Islamic World and Politics* 8, no. 2 (December 14, 2024): 114–26. <https://doi.org/10.18196/jiwp.v8i2.100>.

Mirsa Astuti dan Muhammad Hendry Devano. “Hak Veto Sebagai Penghambat Penegakan Hukum Internasional Pada Penyerangan Rumah Sakit Palestina.” *Jurnal Yustitiabelen* Vol.10. No.1. (Januari 2024). E-ISSN : 2799-5703 P-ISSN : 1979-2115.

Morales, Carlos, and Marco Alexander Chinín Macanchí. “El Principio Pacta Sunt Servanda En La Legislación Ecuatoriana” 4, no. 4 (December 1, 2023): 1–16, <https://doi.org/10.53591/dcjcsp.v4i4.1106>.

Nisfah Azzahra, Ujang Hibar, Mohammad Hifni, dan Yosi Lutfi Amelia. “Tindakan Kejahatan Internasional (Genosida) Yang Dilakukan Israel Atas Palestina.” *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa*. Vol.4. No.2. (Juli 2024): 621. <https://doi.org/10.46306/rj.v4i2>.

Plessis, Max du. “The International Criminal Court and Accountability for Crimes in Palestine: A Legal Analysis.” *Journal of International Criminal Justice* 23, no. 1 (2024): 56–73.

Pramitasari, Wanda. “Implementasi Treaty on the Non-Proliferation Of Nuclear Weapons (NPT) Terkait Persenjataan Nuklir Dunia Dalam Rangka Mewujudkan Perdamaian Internasional” (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, 2013).

Pressman, Jeremy. “Foreign Policy, Domestic Interests, and the U.S.–Israel Relationship,” *International Studies Review* 27, no. 1 (2024): 45–60. <https://doi.org/10.1093/isr/viae001>.

Putri, Angrila. “Analisis Penggunaan Hak Veto Dalam Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) Atas Penegakan Hukum

Terhadap Penggunaan Senjata Kimia Pada Konflik Bersenjata Di Suriah Dan Implikasinya Terhadap Upaya Perdamaian Internasional” (Skripsi, Universitas Andalas Padang, 2018).

Qader, Ali Mohammed. “إرث بلفور: بريطانيا والصهيونية والطريق المثير للجدل إلى قيام إسرائيل.”

المجلة العربية للعلوم و نشر الأبحاث 10, no. 2 (June 30, 2024): 62–71
<https://doi.org/10.26389/ajsrp.a190324>

Rury Octaviani dan Setyo Febrian. “Penerapan Prinsip Humanitarian Intervention Sebagai Cara Penyelesaian Konflik Bersenjata Internasional Dikaitkan Dengan Kedaulatan Negara.” *Selisik*, Vol.4. No.7. (2018): 31-57

Schrijver, Nico. “Strengthening the United Nations’ Role in Peace and Security: The Responsibility to Protect and the Reform of the UN.” *Leiden Journal of International Law* 23, no. 3 (2010): 851–865.

Setyawati, Ety, Fariha Nurul Isna, Lilik Wahyuni, dan Tsabitah Zain Mumtaz. “Perjuangan Warganya Indonesia Melawan Genosida Israel terhadap Palestina melalui Tindak Tutar Deklaratif pada Media Sosial Twitter.” *Multiverse: Open Multidiciplinary Journal*, Vol. 2. No.3. (Desember 2023): 338-345. <https://doi.org/10-57251/multiverse.v2i3.1189>.

Setyo Adi, Danang Wahyu. “Pembatasan Hak Veto dalam DK-PBB Terkait Konflik Bersenjata di Suriah.” *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.1. No.9. (Desember 2020): 1-20. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v1i9.222>.

Situngkir, Daniel Aditya. “Asas Pacta Sunt Servanda dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional.” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, Vol.3. No.2. (2018): 163. <https://doi.org/10.33760/jch.v3i2.29>.

Soraya, Ninda, Ali Muhammad, and Suyatno Ladiqi. “ICC Jurisdiction: Against Israeli War and Humanitarian Crimes Targeting Palestinian Civilians.” *Jurnal Media Hukum*. April 15, 2024. <https://doi.org/10.18196/jmh.v31i1.20938>.

Suhadi, Imam. “Hukum dan Kekuasaan.” *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM*. Vol.3. No.6 (1996): 45. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol3.iss6.art5>.

Susan, Akram. “The Legal Trajectory of the Palestinian Refugee Issue: From Exclusion to Ambiguity.” *Social Science Research Network*, June 24, 2014.

Teguh, Michelle Angela. “Relevansi Hak veto PBB Dengan Prinsip Kedaulatan Yang Dianut Oleh PBB.” *Jurnal Education and Development Institut*

Pendidikan Tapanuli Selatan Vol.9. No.1 (Februari 2021): 150.
<https://doi.org/10.37081/edv9i1.2307>.

Timur R. Khairullin, "The Palestinian-Israeli Conflict of 2023: The Response of Global and Regional Actors," *Aziâ i Afrika Segodnâ*, no. 6 (December 15, 2024): 15–24, <https://doi.org/10.31857/s032150750031034-9>.

Triassasi, Acik Yuli. "Penerapan Prinsip Komplementari Terhadap Negara Non Pihak Berdasarkan Statuta Roma 1998." *Unes Law Review* Vol. 5. No.2 (2022): 353-60.

Makarawung, J., Richard Marsilio Waas, and Dyah Ridhul Airin Daties. "Kedudukan Resolusi Dewan Keamanan PBB Menurut Pasal 25 Piagam PBB." *Balobe Law Journal*. April 30, 2024.
<https://doi.org/10.47268/balobe.v4i1.2051>.

Maryniv, Ivanna. "The Principle of Racta Sunt Servanda in the Mechanism for Ensuring the Fulfillment of Obligations Under International Agreements," *Pravo Ta Ìnnovacii*, no. 4 (40) (December 19, 2022): 52–56,
[https://doi.org/10.37772/2518-1718-2022-4\(40\)-8](https://doi.org/10.37772/2518-1718-2022-4(40)-8).

Mathew, William M. "The Balfour Declaration and the Palestine Mandate, 1917-1923: British Imperialist Imperatives." *British Journal of Middle Eastern Studies* 40, no. 3 (October 8, 2013): 231–50.
<https://doi.org/10.1080/13530194.2013.791133>

Welsh, Jennifer M. "Norm Contestation and the Responsibility to Protect." *Global Responsibility to Protect* 5, no. 4 (2013): 365–396.

Wet, Erika de. "The Role of Human Rights in Limiting the Enforcement Power of the Security Council: A Principle of Substantive Review." *Max Planck Yearbook of United Nations Law* 10 (2006): 53–102.

PERUNDANG-UNDANGAN

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Statuta Mahkamah Internasional Tahun 1945.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Konvensi Genosida Tahun 1948.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Konvensi Wina Tahun 1961.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Deklarasi Balfour 1917.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) 1948.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). *Judgment in the Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua* (ICJ, 1986).

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). *Declaration on the Inadmissibility of Intervention and Interference in the Internal Affairs of States* (UN GA Resolution 36/103, 1981).

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Resolusi PBB Nomor 181 Tahun 1947.

INTERNET

Al Jazeera. *US Vetoes UN Resolution Calling for Gaza Ceasefire*. October 18, 2023. <https://www.aljazeera.com/news>.

Associated Press. *U.N. Security Council fails again to address Israel-Hamas war, rejecting US and Russian resolutions*. Associated Press, October 25, 2023. <https://apnews.com/article/un-israel-hamas-war-resolutions-russia-us-546b4b7867e3db3e769775c9e93685dc>.

BBC News. *Efforts at Truce Continue in Cairo Talks*. March 2024. <https://www.bbc.com/news>.

“Band”. *Perdamaian Internasional di Era Kontemporer*. Diakses 28 Desember, 2024. <https://dutadamaijakarta.id/perdamaian-internasional/>.

CNN Indonesia. *Daftar Negara Pemasok Utama Senjata Untuk Israel*. 16 November, 2024. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20241114203509-120-1166771/daftar-negara-pemasok-utama-senjata-untuk-israel>.

Congressional Research Service. *U.S. Foreign Aid to Israel*. Updated March 1, 2024. <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/RL/RL33222>.

Dieng, Adama. *Protecting Vulnerable Populations Genocide*. December 31, 2017. <https://www.un.org/en/chronicle/article/protecting-vulnerable-populations-genocide>.

Duqmaq, Najah. *Israel's International Legal Responsibility for Human Rights Violations in the Occupied Palestinian Territory In Accordance with the Provisions of International Law*. December 30, 2022, <https://doi.org/10.59994/pau.2022.1.4>.

Falk, Richard. *Impunity for Israel: The Role of the United States*, Al Jazeera, December 29,

- 2023, <https://www.aljazeera.com/opinions/2023/12/29/impunity-for-israel-the-role-of-the-united-states>.
- Gowan, Richard. *"The UN's Role in the Israel-Gaza Crisis," International Crisis Group*. December 2023. <https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/east-mediterranean/israelpalestine/uns-role-israel-gaza-crisis>.
- International Crisis Group. *Middle East Briefing No. 85*. June 2025. <https://www.crisisgroup.org>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses 28 Desember, 2024. <https://kbbi.web.id/veto>.
- Nugraha, Fajar. *PBB Pertama Kalinya Sebut Perang Israel di Gaza Sebagai Genosida*. Diakses 3 Februari, 2025. <https://www.metrotvnews.com/read/bl0C9reb-pbb-pertama-kalinya-sebut-perang-israel-di-gaza-sebagai-genosida>.
- Respati, Reyhan. *Konflik Palestina-Israel: Sejarah, Akar Masalah, dan Upaya Penyelesaian*. 3 Desember, 2023. <https://umsb.ac.id/berita/index/1295-konflik-palestina-israel-sejarah-akar-masalah-dan-upaya-penyelesaian>.
- Reuters. *Humanitarian Corridors Opened for Gaza Relief*. April 2024. <https://www.reuters.com>.
- Security Council Report, "In Hindsight: The Security Council and the Veto", *SCR Monthly Forecast*, March 2023. Diakses 10 April, 2025. <https://www.securitycouncilreport.org/monthly-forecast/2023-03/in-hindsight-the-un-security-council-returns-to-the-field.php>.
- The Guardian. *Donor Countries Reassess UNRWA Funding*. February 2024. <https://www.theguardian.com>.
- UN News. *Guterres Calls for Humanitarian Ceasefire in Gaza*. November 2023. <https://news.un.org>.
- UNRWA. *Emergency Appeal for Gaza*. January 2024. <https://www.unrwa.org>.
- United Nations. *Security Council Briefing*. May 2025. <https://www.un.org/securitycouncil>.
- United Nations. *Security Council Meetings Coverage*. October 2023. <https://www.un.org/press/en>.
- United Nations Security Council. *Resolution 2720 (2023)*. December 22, 2023. [https://undocs.org/S/RES/2720\(2023\)](https://undocs.org/S/RES/2720(2023)).

United Nations Security Council. *Security Council Fails to Adopt Resolution on Israel-Gaza Crisis*. October 18, 2023. <https://www.un.org/press/en/2023/sc15449.doc.htm>

United Nations News, *UN Experts Warn of Collapse of Legal Order in Gaza*, February 202. <https://news.un.org/en/story/2024/02/1146297>.

United Nations, *Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice* (New York: United Nations, 1945), Article 27. <https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text>.



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Widya Rahmawati
 NIM : 204102030094
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
 Fakultas : Syariah
 Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jember, 28 Oktober 2025



Widya Rahmawati
NIM.204102030094

BIODATA PENULIS



Nama : Widya Rahmawati
 NIM : 204102030094
 Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 25 Juni 2001
 Alamat : Jl. Bromo RT/RW: 002/002 Dusun Krajan Desa
 Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember
 Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq jember
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
 e-mail : widyaalwi1@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. TK Dewi Masyithoh Kraton (2006 – 2008)
2. SDNU Kraton (2008 – 2014)
3. MTs Ma'arif NU Kencong (2014 – 2017)
4. MAN Lumajang (2017 – 2018)
5. MA Ma'arif NU Kencong (2018 – 2020)
6. UIN KHAS Jember (2020 – 2025)

Riwayat Organisasi :

1. Ketua OSIM MTs (2015 – 2016)
2. Pratama Penggalang (2015 – 2016)
3. Ketua Paduan Suara MA (2019 – 2020)